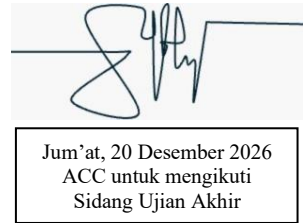


**ANALISIS PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL*
INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DAN MAQASID SYARIAH**



Jum'at, 20 Desember 2026
ACC untuk mengikuti
Sidang Ujian Akhir

Oleh:
Luqmanul Hakim
24913004

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**ANALISIS PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL*
INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DAN MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Luqmanul Hakim
24913004

Dosen Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqmanul Hakim
NIM : 24913004
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Analisis Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Maqasid Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Yang menyatakan,



Luqmanul Hakim

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaai@uii.ac.id
W. iaai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

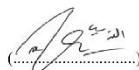
Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **ANALISIS PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASID SYARIAH**
Disusun oleh : Luqmanul Hakim
Nomor Mahasiswa : 24913004
Konsentrasi : Hukum Islam

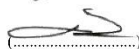
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

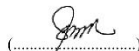
Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, L.C., M.Kom.I., Ph.D


.....

Penguji I
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA


.....

Penguji II
Dr. Anisah Budiwati, SHL, MSI

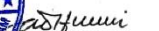

.....

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.


.....



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....kan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@iui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **ANALISIS PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Luqmanul Hakim

NIM : 24913004

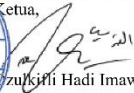
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Setua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Penyalahgunaan *Artificial Intelligence*
Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No.
27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data
Pribadi Dan Maqasid Syariah
Nama : Luqmanul Hakim
NIM : 24913004
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, yang telah bertahan, dan tidak menyerah di setiap proses panjang yang penuh perjuangan dan doa.

Untuk kedua orang tua saya tercinta, sumber kekuatan dan alasan terbesar saya untuk terus melangkah. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah saya.

Serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan Islam, semoga karya sederhana ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar dalam menebar manfaat, memperluas khazanah keilmuan, dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

MOTTO

*“Menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman utama
penggunaan teknologi”¹*

¹ Wahyudi Kusumo Nugroho, *Kuatkan Iman Islam Di Era Kecanggihan Teknologi AI – Blog Civitas Akademika FLAI UII*, t.t., diakses 26 Februari 2026, <https://fis.uui.ac.id/weblog/2025/06/04/kuatkan-iman-islam-di-era-kecanggihan-teknologi-ai/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| `ālamīn/ | |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

ABSTRAK

Analisis Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Maqasid Syariah

Luqmanul Hakim
24913004

Tingginya perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) di media sosial menimbulkan potensi penyalahgunaan seperti *deepfake*, manipulasi data pribadi, penyebaran konten palsu, dan pelanggaran privasi yang merugikan individu. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus penyalahgunaan teknologi berbasis AI yang belum sepenuhnya diantisipasi secara spesifik dalam regulasi teknis, sehingga diperlukan analisis normatif untuk menilai kecukupan instrumen hukum positif dan relevansinya dengan prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk; menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan UU No. 27 Tahun 2022 terhadap korban penyalahgunaan AI di media sosial; mengkaji bagaimana Maqashid Syariah memberikan perlindungan terhadap korban melalui prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan terkhusus kehormatan (*hifz al-ird*); serta menilai kesesuaian antara UU Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis terhadap ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, literatur hukum, serta konsep Maqashid Syariah dalam khazanah hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU

No. 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar perlindungan melalui pengakuan hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur penyalahgunaan AI secara teknis. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan, martabat, keamanan, dan hak individu, sehingga segala bentuk manipulasi data, pencemaran nama baik, dan eksploitasi digital bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan *mafsadah*. Secara substantif, terdapat kesesuaian antara UU Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah dalam upaya melindungi hak privasi, martabat, dan keamanan individu, meskipun pendekatan hukum positif bersifat teknis-yuridis, sedangkan Maqashid Syariah bersifat filosofis-normatif. Dengan demikian, keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial.

Kata Kunci: Undang-Undang, Maqasid Syariah, *Artificial Intelligence*

ABSTRACT

Analysis of Artificial Intelligence Abuse on Social Media: Perspectives from Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and Maqashid Sharia

Luqmanul Hakim
24913004

The development of Artificial Intelligence (AI) in social media has brought significant benefits to digital life. However, it also has the potential for misuse, including deepfakes, manipulation of personal data, the spread of fake content, and privacy violations that are detrimental to individuals. The focus of this study is on the analysis of legal protection for victims of Artificial Intelligence misuse on social media based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and reviewed from the perspective of Maqashid Sharia. The urgency of this research lies in the increasing number of cases of AI-based technology misuse that have not been fully anticipated in technical regulations, thus requiring a normative analysis to assess the adequacy of positive legal instruments and their relevance to the principles of protection in Islamic law. This study aims to analyse the forms of protection provided by Law No. 27 of 2022 to victims of AI misuse on social media; examine how Maqashid Sharia provides protection to victims through the principles of protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), offspring (hifz al-nasl), property (hifz al-mal) and, in particular, honor (hifz al-ird); and assess the compatibility between the Personal Data Protection Law and Maqashid Sharia in providing protection to victims. The research method employed is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach, through analysis of the provisions in Law No. 27 of 2022, legal literature, and the concept of Maqashid Sharia in Islamic law. The findings of the study suggest that Law No. 27 of 2022 establishes a basis for protection through the recognition of

data subjects' rights, the obligations of data controllers and processors, and administrative and criminal sanctions for personal data violations, although it does not explicitly regulate the technical misuse of AI. From the perspective of Maqashid Sharia, the protection of victims of AI abuse is in line with the main objectives of Sharia in maintaining the honour, dignity, security, and rights of individuals, so that all forms of data manipulation, defamation, and digital exploitation are contrary to the principles of benefit and prevention of harm. Substantively, there is consistency between the Personal Data Protection Law and Maqashid Sharia in protecting the privacy, dignity, and security of individuals, even though the positive law approach is technical-juridical in nature, while Maqashid Sharia is philosophical-normative. Thus, the two can complement each other in building a comprehensive legal protection system for victims of Artificial Intelligence abuse on social media.

Keywords: *Laws, Maqashid Sharia, Artificial Intelligence*

February 23, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُدَايِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Analisis Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Media Sosial Perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar, tulus dan penuh perhatian dalam setiap proses penyusunan tesis ini. Nasihat, arahan serta waktu yang Bapak luangkan di tengah kesibukan menjadi penguat bagi saya untuk bertahan hingga mampu menyelesaikan amanah ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dibalas dengan keberkahan yang berlipat oleh Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik, membimbing tanpa pamrih, memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam proses penyusunan tesis ini dan dalam perjalanan saya kedepan.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu, mempermudah, dan memberikan pelayanan terbaik selama proses studi saya hingga penyusunan tesis ini.
10. Kedua orang tuaku, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tak mampu terbalas. Setiap langkah saya hingga titik ini adalah karena ridha dan dukungan Mama, Abah, Kakak, dan Abang.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan MIAI hukum Islam 2024 yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

12. Kedua teman seperjuangan saya Nid dan Key yang telah menjadi tempat pulang ditengah lelah, menjadi penguat disaat rapuh dan tetap berjalan bersama saya hingga titik ini.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

Penulis,



Luqmanul Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Perlindungan Data Pribadi	14

2.2.2 Etika Teknologi.....	19
2.2.3 Maqasid Syariah.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	27
3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ...	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Keabsahan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Hasil Pembahasan	34
4.2.1 Uraian UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> di media sosial.	34
4.2.2 Perspektif Maqashid Syariah dalam memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> di media sosial.....	55
4.3.3 Kesesuaian antara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i> di media sosial	75
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121
6.1 Lampiran I : Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	121
6.2 Lampiran II : Kartu Bimbingan	125
6.3 Lampiran III : Cek Plagiasi.....	126
6.4 Lampiran IV : Biodata Peneliti	127

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara signifikan pola interaksi manusia di media sosial,² pendidikan,³ dan komunikasi di masyarakat.⁴ Algoritma AI digunakan untuk pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, analisis perilaku pengguna, personalisasi konten, hingga sistem rekomendasi berbasis data pribadi.⁵ Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, AI juga membuka ruang luas bagi penyalahgunaan data pribadi, seperti pengambilan data tanpa persetujuan (*non-consensual data harvesting*), manipulasi informasi, *deepfake*, *profiling* berlebihan, serta eksploitasi identitas digital.⁶ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang paling rentan terhadap kebocoran⁷ dan komersialisasi data

² Viktoria Karasevych, *Impact of AI on Society: Benefits, Risks & Ethics* | Aytül Erçil, 19 Desember 2025, <https://ai-ei.org/impact-of-artificial-intelligence-applications-on-society/>.

³ Xuesong Zhai dkk., "A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020," *Complexity* 2021, no. 1 (2021): 8812542, <https://doi.org/10.1155/2021/8812542>.

⁴ Pramana Pramana dkk., "Beradaptasi Dengan Perubahan Teknologi: Kecerdasan Buatan Dan Evolusi Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2023): 214–25, <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4909>.

⁵ Mieczysław L. Owoc, Agnieszka Sawicka, dan Paweł Weichbroth, "Artificial Intelligence Technologies in Education: Benefits, Challenges and Strategies of Implementation," dalam *Artificial Intelligence for Knowledge Management*, ed. oleh Mieczysław Lech Owoc dan Maciej Pondel (Cham: Springer International Publishing, 2021), 37–58, https://doi.org/10.1007/978-3-030-85001-2_4.

⁶ Rishane Dassanayake dkk., "Manipulation Attacks by Misaligned AI: Risk Analysis and Safety Case Framework," arXiv:2507.12872, preprint, arXiv, 17 Juli 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.12872>.

⁷ Ahmad Zy dan Wahyu Hadikristanto, "Implementasi Algoritma Metode Naive Bayes Dan Support Vector Machine Tentang Pembobolan Dan Kebocoran Data Di Twitter," *Bulletin of Information Technology (BIT)* 4, no. 1 (Maret 2023): 49–56, <https://doi.org/10.47065/bit.v4i1.493>.

pribadi akibat penggunaan AI yang tidak transparan dan minim pengawasan.⁸

Kasus yang belakangan ramai diperbincangkan adalah penyalahgunaan fitur Grok AI pada platform X (nama sebelumnya adalah Twitter). Meskipun fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan, sejumlah pihak memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, termasuk memanipulasi foto pribadi menjadi gambar palsu yang tidak pernah ada sebelumnya terkhusus dalam konteks pornografi.⁹ Adapun kasus lainnya seperti kasus penipuan *deepfake* AI Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan pesan yang bersifat menipu di Tiktok sampai pelaku bisa mengantongi keuntungan hingga 87 juta rupiah.¹⁰

Di Indonesia, meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen hukum utama untuk menjamin hak privasi warga negara.¹¹ Sejumlah penelitian menegaskan bahwa UU PDP merupakan kemajuan penting dalam sistem hukum nasional, namun masih menghadapi

⁸ Safwan Hangkiho, "Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent (Studi Kasus : Kebocoran Data Oleh Scatter Lab)," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 04 (Oktober 2025): 827–34, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1746>.

⁹ Amelia Nur Shabrina et al., "Bahaya Deepfake Dalam Penyalahgunaan Grok Ai Di Platform X Sebagai Bentuk Disinformasi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 01 Januari (2026): 195–207.

¹⁰ "Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta," Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diakses 12 Februari 2026, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>.

¹¹ "UU No. 27 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 27 Januari 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20>.

tantangan implementatif, terutama dalam menghadapi teknologi AI yang berkembang sangat cepat dan bersifat lintas yurisdiksi.¹² Regulasi sering kali tertinggal dari inovasi teknologi, sehingga menimbulkan celah hukum (*legal gap*) dalam praktik pemanfaatan AI di media sosial.¹³

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai dan hukum memiliki perhatian besar terhadap perlindungan martabat manusia, privasi, dan kemaslahatan umum.¹⁴ Maqasid Syariah menekankan perlindungan terhadap lima prinsip utama, yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana Muslim juga mengembangkan perlindungan kehormatan dan privasi (*ḥifẓ al-‘ird* dan *ḥifẓ al-sirr*) sebagai bagian integral dari tujuan syariat.¹⁵ Hal ini menjadi kerangka etis-normatif yang relevan untuk menilai dampak penggunaan AI. Studi internasional bereputasi, seperti yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Ethics, Arab Law Quarterly*, menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid mampu memberikan kritik moral terhadap praktik teknologi yang eksploitatif dan merugikan manusia, sekaligus menawarkan prinsip kemaslahatan dan

¹² Zedy Johan Wantania, “Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (September 2025), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>.

¹³ Dodi Jaya Wardana dan Deni Setiawan, “Integration of Artificial Intelligence in Indonesian Legislation: Towards Participatory and Transparent Smart Law-Makin,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 3 (Oktober 2025): 634–52, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art5>.

¹⁴ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (Juni 2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3.

pencegahan *mafsadat*.¹⁶ Penyalahgunaan AI di media sosial yang mengeksploitasi data pribadi secara tidak sah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena berpotensi merusak martabat manusia serta mengganggu keamanan psikologis individu.¹⁷

Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan analisis UU No. 27 Tahun 2022 dengan Maqasid Syariah secara spesifik terhadap penyalahgunaan AI di media sosial masih sangat terbatas. Sebagian penelitian hanya berhenti pada analisis normatif hukum positif, sementara kajian keislaman sering kali bersifat etik-konseptual tanpa dikaitkan langsung dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani dua perspektif tersebut guna menghasilkan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan digital kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan kerangka analisis yang mampu mengharmoniskan hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam merespons penyalahgunaan AI di media sosial. Pertama, secara yuridis, penelitian ini penting untuk menguji sejauh mana UU PDP mampu memberikan perlindungan efektif terhadap data pribadi di tengah kompleksitas teknologi AI. Kedua, secara normatif-keislaman, penelitian ini berkontribusi dalam mengaktualisasikan Maqasid Syari'ah sebagai instrumen etika dan hukum yang relevan dengan isu teknologi modern. Ketiga, secara akademik, penelitian ini mengisi kekosongan kajian

¹⁶ Makeen F. Makeen, "Defects in the Moral Rights Regimes of the Countries of the Middle East," *Arab Law Quarterly*, advance online publication, 8 November 2023, <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10126>.

¹⁷ Ayman Shabana, "How to Be Good: The Possibility of Moral Enhancement, Written by John Harris," *Journal of Islamic Ethics*, advance online publication, 15 November 2021, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340018>.

interdisipliner antara hukum teknologi, hukum perlindungan data, dan hukum Islam. Keempat, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan penggunaan AI yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UU No. 27 Tahun 2022 mampu memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI di media sosial serta mengkaji penyalahgunaan AI di media sosial dalam perspektif Maqasid Syari'ah sebagai kerangka etis dan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual Maqasid Syariah sebagai alat evaluasi kritis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan kerangka pemecahan masalah yang integratif, yakni memperkuat perlindungan data pribadi tidak hanya melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui landasan etis dan nilai kemanusiaan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang menunjukkan adanya ketegangan penyalahgunaan terhadap *artificial intelligence* dalam pandangan UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah, maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi pijakan utama penelitian ini.

- a. Bagaimana UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial?
- b. Bagaimana Maqashid Syariah memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial?
- c. Bagaimana kesesuaian antara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis ketentuan serta upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap berbagai bentuk korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi dan pengolahan data pribadi.
- b. Mengkaji pandangan serta upaya perlindungan Maqasid Syari'ah terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial sebagai kerangka normatif-etis dalam menjaga martabat manusia dan kemaslahatan.

- c. Menilai kesesuaian dan titik temu antara hukum positif Indonesia melalui UU Perlindungan Data Pribadi dan Maqasid syari'ah dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang integratif antara regulasi nasional dan nilai-nilai syariah dalam merespons tantangan hukum di era digital.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam penguatan kajian Maqasid Syari'ah sebagai kerangka normatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini memperluas ruang kajian hukum Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah dengan isu kontemporer berupa penyalahgunaan *artificial intelligence* dan perlindungan data pribadi di media sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga terkait, seperti pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, otoritas perlindungan data pribadi, lembaga keagamaan, serta institusi pendidikan dan dakwah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan normatif dan etis dalam perumusan kebijakan, pedoman, maupun rekomendasi terkait penggunaan dan pengawasan *artificial intelligence* di media sosial.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara logis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya agar membentuk satu kesatuan yang utuh. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka yang menguraikan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, serta landasan teori mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial dalam Maqashid Syariah dan UU tentang Perlindungan Data Pribadi. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan, dan analisis data. Bab IV berisi hasil pembahasan dan penelitian yang memaparkan analisis terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial perspektif Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah. Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari keseluruhan pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan konseptual yang berfungsi untuk menelusuri arah dan perkembangan penelitian sebelumnya terkait isu penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Melalui telaah ini, peneliti berupaya memetakan kecenderungan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara berbagai studi, serta menentukan posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial menjadi isu yang semakin kompleks karena melibatkan dimensi hukum, sosial, martabat, dan moral.

Penelitian Ramlan Mustapha dan Siti Norma Aisyah Malkan;¹⁸ Zainal Habib;¹⁹ Fauzan Mas'ar;²⁰ Mawloud Mohadi dan Yasser M. A. Tarshany;²¹ M. Minanur

¹⁸ Ramlan Mustapha dan Siti Norma Aisyah Malkan, "Maqasid Al-Shariah In The Ai Era: Balancing Innovation And Islamic Ethical Principles," *International Journal of Islamic Theology & Civilization (E-ISSN-3009-1551)* 3, no. 3 (Mei 2025): 1–21, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15381828>.

¹⁹ Zainal Habib, "Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharī'a's Perspective," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 1 (Juni 2025): 105–34.

²⁰ Fauzan Mas'ar, "Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah," *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology* 1 (Februari 2024): 521–23.

²¹ Yasser Tarshany, "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges," *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, advance online publication, 1 Januari 2023, <https://doi.org/10.52100/JCMS.V2I2.107>.

Rohman;²² serta Lusiana dkk.²³ sama-sama menyoroti *artificial intelligence* dalam kerangka Maqasid Syari'ah sebagai fondasi etika normatif. Seluruh penelitian ini menekankan bahwa AI harus diarahkan pada perlindungan lima prinsip dasar (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) serta mengantisipasi risiko seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, dan ketimpangan sosial. Fokusnya bersifat konseptual-filosofis dan global, belum mengarah pada analisis regulasi nasional tertentu.

Dharma Setiawan dkk.;²⁴ Akakpo dkk.;²⁵ Murdoch Watney;²⁶ Anjas Saputra dkk.;²⁷ serta Rahmat Ferdian Andi Rosidi²⁸ sama-sama membahas urgensi regulasi AI dan perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum positif. Penelitian-penelitian ini menyoroti ancaman *surveillance*, penyalahgunaan data, lemahnya transparansi algoritma, dan

²² M. Minanur Rohman, "Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Maqasid As-Syariah," *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (Desember 2025): 31–47.

²³ Lusiana dkk., "Challenges and Threats of Artificial Intelligence in Maqasid Sharia Perspective," *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 470–83, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15004>.

²⁴ Dharma Setiawan Negara dkk., "The Legal Implications of Data Protection Laws, AI Regulation, and Cybersecurity Measures on Privacy Rights in 2024," *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 7 (Juli 2024): 1644–56, <https://doi.org/10.59613/global.v2i7.234>.

²⁵ Alfred Akakpo dkk., "Artificial Intelligence (AI) and the Future of Information Privacy: Expert Viewpoints," *Journal of Global Information Management (JGIM)* 33, no. 1 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.4018/JGIM.383050>.

²⁶ Murdoch Watney, "Privacy and Personal Information Protection by Social Media Companies in an AI Era," *European Conference on Social Media* 11, no. 1 (Mei 2024): 266–72, <https://doi.org/10.34190/ecsm.11.1.2089>.

²⁷ Anjas Saputra dkk., "Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence," *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2025): 101–12, <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31>.

²⁸ Rahmat Ferdian Andi Rosidi, "Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (Desember 2024): 263–80, <https://doi.org/10.55292/exc9s233>.

kebutuhan kerangka regulasi adaptif (seperti GDPR maupun UU PDP). Sebagian mengaitkannya dengan Maqasid Syariah, namun belum secara spesifik mengharmonisasikan regulasi Indonesia dengan analisis maqasid dalam konteks penyalahgunaan AI di media sosial.

Jazli Zakwan Ahmad Taha dkk.;²⁹ Siti Fatahiyah Mahamood dkk.,³⁰ Tri Wahyu Hidayati;³¹ Muhammad Kamal Ihkam Bin Mukmin Hakim dan Mustafa Mat Jubri;³² serta Aminun Nabil Ahmad Syahir³³ dkk. meneliti penggunaan AI khususnya ChatGPT dan sistem digital dalam pendidikan Islam, studi Al-Qur'an, tafsir, dan transformasi pembelajaran. Penelitian-penelitian ini menekankan manfaat AI dalam aksesibilitas ilmu dan efisiensi pembelajaran, namun juga memperingatkan risiko reduksionisme makna, ketergantungan intelektual, serta

²⁹ Jazli Zakwan Ahmad Taha, Siti Zhuharrina Sulaiman, dan Muhammad Talhah Ajmain, "The Use of Artificial Intelligence (ChatGPT) in Islamic Education: An Analysis of Challenges, Opportunities, and Ethical Considerations Based on Maqasid Shariah," *Journal of Research, Innovation, and Strategies for Education (RISE)* 2, no. 3 (Agustus 2025): 35–46, <https://doi.org/10.70148/rise.v2i3.3>.

³⁰ Siti Fatahiyah Mahamood dkk., "Transformation Of Family Education Through An Artificial Intelligence Framework Based On Maqasid Shariah In Malaysia Through The Approach Of IAIA H3-ON: Transformasi Pendidikan Keluarga Melalui Kerangka Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Berasaskan Maqasid Syariah Di Malaysia Melalui Pendekatan IAIA H3-ON," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 28, no. 2 (November 2022): 38–49.

³¹ Tri Wahyu Hidayati, "Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Kajian Al-Quran Dan Tafsir Suatu Penilaian Dari Perspektif Maqasid Al-Syariah: The Role Of Artificial Intelligence In Qur'anic And Tafsir Studies: An Assessment Based On Maqasid Al-Shariah," *MAFAZA* 3, no. 02 (Desember 2025): 58–89.

³² Muhammad Kamal Ihkam Mukmin Hakim dan Mustafa Mat Jubri Shamsuddin, "Maqasid Al-Shariah in the Age of AI: A Critical Examination of ChatGPT Usage Among International Islamic University Malaysia Students," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 11, no. 2 (Desember 2024): 01–18, <https://doi.org/10.22452/ris.vol11no2.1>.

³³ Aminun Nabil Ahmad Syahir dkk., "Artificial Intelligence and Digital Transformation in Qur'anic Studies: A Systematic Literature Review," *QURANICA - International Journal of Quranic Research* 17, no. 2 (September 2025): 542–85, <https://doi.org/10.22452/quranica.vol17no2.22>.

degradasi otoritas keilmuan. Fokusnya berada pada etika akademik dan pedagogi, bukan pada perlindungan hukum publik.

Ilham;³⁴ Ahmad Fikri Che Yusoff dan Mohd Harifadilah Rosidi;³⁵ serta Mulyadi Thaib dkk.³⁶ mengkaji peran AI dalam penerbitan fatwa dan relasinya dengan kapasitas akal manusia. Ketiganya sepakat bahwa AI hanya dapat menjadi alat bantu (*tool*), bukan pengganti otoritas mufti atau ijtihad manusia. Pendekatan yang digunakan bersifat ushul fiqh dan maqasid, dengan penekanan pada *hifz al-din* dan *hifz al-‘aql*, namun belum mengkaji dimensi regulasi negara atau penyalahgunaan AI dalam ruang digital publik.

Nabilah Wafa’ Mohd Najib dkk.;³⁷ Edi Mulyono dan Mahmoud Edris;³⁸ Yasser Mohamed Abdelrahman

³⁴ Ilham Ilham, “Penerapan Artificial Intelligence (AI) Untuk Penerbitan Fatwa Dalam Perspektif Hifzh Al-Din,” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (Desember 2025): 175–85, <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.12>.

³⁵ Ahmad Fikri Che Yusoff dan Mohd Harifadilah Rosidi, “Parameters of Artificial Intelligence (AI) in Fatwa Issuance: A Jurisprudential and Technological Ethics Analysis,” *Maqasid : The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 6 (2025): 54–64.

³⁶ Mulyadi Thaib, Andriyaldi Andriyaldi, dan Yona Rosita, “The Interface of Maqashid Al-Shariah with Human Cognitive Capacity and AI Innovation,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 6, no. 03 (Desember 2025): 134–39, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15987>.

³⁷ Nabilah Wafa’ Mohd Najib, Siti Khalilah Basarud-din, dan Farahdina Fazial, “Artificial Intelligence (Ai) In Islamic Finance: A Maqasid Al-Shariah Perspective,” *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 10, no. 40 (Juni 2025), <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>.

³⁸ Edi Mulyono dan Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris, “From Jurisprudence to Algorithms: The Role of Artificial Intelligence in Contemporary Sharia Financial Decision-Making,” *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 4, no. 2 (Oktober 2025): 129–42, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17341980>.

Tarshany;³⁹ serta Kurratu A'yuni dan Fahrurrozi⁴⁰ membahas implementasi AI dalam keuangan syariah, zakat, dan pasar tenaga kerja. Penelitian-penelitian ini melihat AI sebagai instrumen efisiensi, tata kelola, dan optimalisasi distribusi sumber daya berbasis Maqasid Syariah. Namun, fokusnya berada pada tata kelola ekonomi dan kebijakan sektoral, bukan pada isu penyalahgunaan AI di media sosial atau perlindungan data pribadi secara spesifik.

Ahmad Safwan Yunos dan Mohammad Naqib Hamdan⁴¹ meneliti AI dalam sektor kesehatan dengan pendekatan maqasid, khususnya *hifz al-nafs*. Penelitian ini relevan dalam hal etika dan perlindungan nilai dasar syariat, tetapi konteksnya sektoral (medis) dan tidak mengkaji regulasi perlindungan data secara yuridis-komparatif.

Amirah Izzati Omar dkk.⁴² secara khusus menganalisis AI melalui kaedah fiqh seperti *al-aslu fil asyya' al-ibahah, la darar wa la dirar*, dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Penelitian ini memperkuat basis normatif fikih dalam menilai AI, namun masih bersifat konseptual dan

³⁹ Prof Dr Yasser Mohamed Abdelrahman Tarshany, "The Role of Financial Technology in Determining the Priorities of Distributing Zakat Using Artificial Intelligence to Achieve Maqasid Al Sharia," *International Journal of Zakat* 10, no. 1 (September 2025): 99–106, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i1.659>.

⁴⁰ Kurratu A'yuni dan Fahrurrozi, "The Impact of Artificial Intelligence (AI) Implementation on the Labor Market from the Perspective of Maqashid Syariah," *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 29 Desember 2025, 181–98, <https://doi.org/10.14421/jbmib.2025.0402-05>.

⁴¹ Ahmad Safwan, Mohammad Hamdan, dan Muhammad Ramle, "Kecerdasan Buatan dalam Penjagaan Kesehatan: Tinjauan Melalui Perspektif Islam: Artificial Intelligence in Healthcare: A Review from Islamic Perspectives," *Global Journal Al-Thaqafah* 15 (Juli 2025): 166–87, <https://doi.org/10.7187/GJAT072025-11>.

⁴² Amirah Izzati Omar, Liena Khalida Muhamad Mahir, dan Qatrun Nada Mat Saad, "Analisis Kaedah Fiqh Tentang Kecerdasan Buatan (AI) Menurut Pandangan Pakar Muslim: Analysis of Fiqh Methodologies on Artificial Intelligence (AI) from the Perspective of Muslim Scholars," *Jamalullail Journal* 3, no. 2 (Desember 2024): 64–86.

belum menguji kesesuaian langsung dengan regulasi nasional tertentu.

Secara keseluruhan, dua puluh lima penelitian terdahulu tersebut menunjukkan kecenderungan kuat pada analisis etika, sektoral, dan konseptual berbasis Maqasid Syariah maupun hukum global. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis penyalahgunaan AI di media sosial perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian, yakni menghadirkan model analisis normatif-komparatif yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dan prinsip Maqasid Syariah secara operasional dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI di media sosial. Penelitian ini untuk menilai kesesuaian, kekuatan, dan kelemahan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI di media sosial, sehingga menawarkan model harmonisasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai hukum Islam yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perlindungan Data Pribadi

Hukum dalam perspektif teori hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengikat dan disertai sanksi. Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi hingga mencapai

grundnorm sebagai norma dasar.⁴³ Sementara itu, H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* memandang hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari *primary rules* (aturan yang mengatur perilaku) dan *secondary rules* (aturan tentang pembentukan, perubahan, dan penegakan hukum).⁴⁴ Dalam konteks yang lebih sosiologis, Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum adalah sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat.⁴⁵

Adapun tujuan hukum secara umum dirumuskan dalam tiga orientasi utama, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar tersebut, di mana keadilan menjadi nilai utama yang tidak boleh dikorbankan.⁴⁶ Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme menempatkan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sebagai tujuan utama hukum.⁴⁷ Sementara itu, kepastian hukum ditekankan oleh aliran positivisme hukum sebagai syarat terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial.

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat berlindung atau hal

⁴³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (London: University of California Press Berkeley, 1967), 17.

⁴⁴ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3 ed. (United Kingdom: Oxford University Press, 2012), 79.

⁴⁵ Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (United States of America: Yale University Press, 1942), 35.

⁴⁶ Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 10.

⁴⁷ Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>.

(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁴⁸ KBBI juga mendefinisikan perlindungan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi. Sementara itu, hukum dipahami sebagai aturan yang secara resmi diakui dan bersifat mengikat, serta ditetapkan atau disahkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah.⁴⁹ Adapun arti data dalam KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Dalam konteks data pribadi di KBBI adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁵⁰

Perlindungan data pribadi berangkat dari pengakuan bahwa hak atas privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam perkembangan hukum modern, data pribadi dipahami bukan sekadar kumpulan informasi teknis, melainkan representasi identitas, kepribadian, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penguasaan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak subjek data agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi ekonomi, maupun pelanggaran terhadap kebebasan individu.⁵¹ Teori ini berkembang seiring

⁴⁸ “Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Februari 2026, <https://kbbi.web.id/lindung>.

⁴⁹ Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” hukumonline.com, diakses 12 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

⁵⁰ “Arti kata data - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 12 Februari 2026, <https://kbbi.web.id/data>.

⁵¹ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia,” *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (Mei 2023): 39–57, <https://doi.org/10.23887/glr.v5i1.2237>.

meningkatnya digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan data diproses secara cepat, masif, dan lintas batas, terutama melalui pemanfaatan *artificial intelligence*.

Dalam perspektif hukum perlindungan data, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar utama, antara lain keabsahan pemrosesan (*lawfulness*), persetujuan subjek data (*consent*), pembatasan tujuan (*purpose limitation*), minimalisasi data (*data minimization*), keakuratan data (*accuracy*), keamanan data (*security*), serta akuntabilitas pengendali data (*accountability*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan secara transparan, dibatasi pada tujuan tertentu, serta menjamin keamanan dan hak-hak subjek data. Dalam konteks media sosial yang berbasis algoritma dan AI, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat krusial karena teknologi mampu melakukan *profiling*, prediksi perilaku, dan pengambilan keputusan otomatis yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis individu.

Di Indonesia, teori perlindungan data pribadi memperoleh landasan yuridis yang kuat melalui pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak privat yang harus dilindungi oleh negara, sekaligus menempatkan individu sebagai subjek utama yang memiliki kendali atas data dirinya. UU PDP mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran

perlindungan data. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum preventif dan represif dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.⁵²

Lebih lanjut, UU No. 27 Tahun 2022 juga mengatur hak-hak subjek data secara eksplisit, seperti hak memperoleh informasi, hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, serta hak untuk menarik kembali persetujuan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada penghormatan terhadap otonomi dan martabat manusia. Dalam konteks pemanfaatan *artificial intelligence* di media sosial, pengaturan tersebut menjadi sangat relevan karena banyak proses pengolahan data dilakukan secara otomatis tanpa interaksi langsung dengan subjek data. Tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai, penggunaan AI berpotensi mengabaikan prinsip persetujuan dan transparansi, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran hak privasi.⁵³

Selain itu, UU PDP menekankan aspek tanggung jawab dan akuntabilitas pengendali data, termasuk kewajiban menjamin keamanan sistem dan mencegah kebocoran data. Ketentuan ini sejalan dengan teori perlindungan data yang memandang bahwa risiko pemanfaatan teknologi tidak boleh dibebankan kepada individu semata, melainkan harus ditanggung oleh pihak yang memperoleh manfaat ekonomi

⁵² Asep Mahbub Junaedi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (Juni 2025): 247–57, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5269>.

⁵³ Dewi Sulistianingsih dkk., "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (Maret 2023): 97–106, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.

dan teknologis dari pengolahan data.⁵⁴ Dalam praktik media sosial berbasis AI, tanggung jawab ini menjadi krusial mengingat besarnya kekuasaan platform digital dalam mengelola data pengguna secara masif dan asimetris.

Dengan demikian, teori perlindungan data pribadi dan pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2022 menempatkan perlindungan data sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial, sekaligus memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana praktik pemrosesan data telah selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan martabat, dan kepastian hukum.

2.2.2 Etika Teknologi

Etika teknologi berangkat dari pandangan bahwa teknologi bukanlah entitas yang netral secara moral, melainkan produk sosial yang membawa nilai, kepentingan, dan konsekuensi etis tertentu. Setiap desain, pengembangan, dan penggunaan teknologi selalu melibatkan pilihan-pilihan normatif yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Dalam konteks ini, teknologi dipahami sebagai instrumen yang memiliki potensi untuk mendatangkan kemaslahatan sekaligus kemudharatan, tergantung pada cara teknologi tersebut dirancang,

⁵⁴ Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (Juli 2023): 369–92, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

diimplementasikan, dan dikendalikan. Oleh karena itu, teori etika teknologi menekankan pentingnya penilaian moral terhadap penggunaan teknologi, terutama ketika teknologi tersebut berinteraksi langsung dengan hak-hak dasar manusia.

Dalam perkembangan mutakhir, *artificial intelligence* menjadi salah satu objek kajian utama dalam etika teknologi karena kemampuannya melakukan pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan prediksi perilaku manusia secara otomatis. Di media sosial, AI digunakan untuk *content moderation*, *recommendation system*, *profiling pengguna*, dan *targeted advertising*. Meskipun teknologi ini meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan, penggunaannya juga menimbulkan persoalan etis serius, seperti pelanggaran privasi, pengawasan berlebihan (*surveillance*), manipulasi preferensi pengguna, serta penyebaran informasi yang menyesatkan atau diskriminatif. Teori etika teknologi memandang bahwa persoalan-persoalan tersebut muncul akibat dominasi kepentingan ekonomi dan kekuasaan teknologi yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral yang memadai.⁵⁵

Lebih lanjut, teori etika teknologi menekankan prinsip-prinsip moral fundamental seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks pemanfaatan AI di media sosial, prinsip-prinsip tersebut menuntut agar perusahaan teknologi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi

⁵⁵ Budi Raharjo, *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (Ai)* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 6, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/463>.

juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari algoritma yang mereka gunakan. Ketidaktransparanan algoritma dan minimnya kontrol pengguna terhadap data pribadi sering kali menciptakan relasi kuasa yang timpang antara platform digital dan individu. Oleh karena itu, teori etika teknologi mengkritisi praktik penggunaan AI yang mengabaikan hak pengguna atas informasi, persetujuan, dan perlindungan data pribadi.⁵⁶

Selain itu, teori etika teknologi juga menyoroti konsep tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Penyalahgunaan AI di media sosial tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis, melainkan sebagai kegagalan etis yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari perancang sistem, pengelola platform, pembuat kebijakan, hingga pengguna. Dalam perspektif ini, regulasi hukum dan norma etika harus berjalan secara sinergis untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, teori etika teknologi memberikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana penggunaan AI telah memenuhi tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat.⁵⁷

Kasus yang belakangan ramai diperbincangkan adalah penyalahgunaan fitur Grok AI pada platform X. Meskipun

⁵⁶ Rachmi Nursifa Yahya, Silsi Nur Azizah, dan Yusuf Tri Herlambang, “Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat,” *Upgrade : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (Februari 2024): 53–59, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>.

⁵⁷ Novi Suci Dinarti, Shalwa Rizky Salsabila, dan Yusuf Tri Herlambang, “Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber,” *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 2024): 8–16, <https://doi.org/10.26418/jdn.v2i1.74931>.

fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan, sejumlah pihak memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, termasuk memanipulasi foto pribadi menjadi gambar palsu yang tidak pernah ada sebelumnya terkhusus dalam konteks pornografi.⁵⁸ Adapun kasus lainnya seperti kasus penipuan *deepfake* AI Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan pesan yang bersifat menipu di Tiktok sampai pelaku bisa mengantongi keuntungan hingga 87 juta rupiah.⁵⁹

Dengan demikian, teori etika teknologi berfungsi sebagai kerangka analisis kritis dalam menilai penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi data pribadi dan pelanggaran hak individu. Teori ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga pemanfaatan AI tidak hanya sah secara teknis dan hukum, tetapi juga etis dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, teori etika teknologi menjadi penghubung penting antara pengaturan hukum perlindungan data pribadi dan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam merumuskan tata kelola AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

⁵⁸ Amelia Nur Shabrina et al., “Bahaya Deepfake Dalam Penyalahgunaan Grok Ai Di Platform X Sebagai Bentuk Disinformasi,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 01 Januari (2026): 195–207.

⁵⁹ Dinas Komun. Dan Inform. Provinsi Jawa Timur, “Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta.”

2.2.3 Maqasid Syariah

Teori Maqasid Syariah merupakan kerangka fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Maqasid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan universal hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).⁶⁰ Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Maqasid tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga sebagai metodologi ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi, termasuk dalam menghadapi tantangan etis dan hukum akibat penggunaan *artificial intelligence* di media sosial.⁶¹

Dalam konteks pemanfaatan AI di media sosial, Maqasid Syariah memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu teknologi membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Penggunaan AI yang memanfaatkan data pribadi secara masif, melakukan *profiling* perilaku, atau memanipulasi informasi berpotensi melanggar prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘ird*). Privasi individu dalam perspektif Maqasid dipandang sebagai bagian dari kehormatan dan martabat manusia yang wajib dijaga, sehingga setiap praktik teknologi yang membuka ruang

⁶⁰ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt* (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 6:365.

⁶¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 3.

pengawasan berlebihan, eksploitasi data, atau perendahan martabat bertentangan dengan tujuan syariat.

Selain itu, aspek *ḥifẓ al-‘aql* menjadi sangat relevan dalam penggunaan AI di media sosial, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulatif, atau bersifat disinformasi. Algoritma AI yang mendorong konten sensasional demi kepentingan ekonomi dapat merusak kualitas berpikir masyarakat, memengaruhi opini publik secara tidak adil, dan menurunkan kemampuan rasional pengguna. Dalam perspektif Maqasid Syariah, segala bentuk praktik yang merusak akal dan kesadaran kritis manusia dipandang sebagai kemudharatan yang harus dicegah melalui regulasi dan kontrol etis terhadap teknologi.

Lebih lanjut, *ḥifẓ al-māl* juga berkaitan erat dengan pemanfaatan AI, khususnya dalam konteks ekonomi digital dan monetisasi data pribadi. Penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak adil. Maqasid Syariah menegaskan bahwa harta, termasuk nilai ekonomi dari data pribadi, harus dilindungi dari praktik eksploitatif. Dengan demikian, penggunaan AI di media sosial harus memastikan adanya keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi serta perlindungan terhadap kepemilikan individu atas data dirinya.

Dengan demikian, teori Maqasid Syariah memberikan landasan moral, etis, dan hukum yang komprehensif dalam menilai penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Teori ini menempatkan teknologi sebagai sarana yang harus tunduk pada tujuan kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya. Dalam penelitian ini, Maqasid Syariah berfungsi

sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana praktik pemanfaatan AI dan pengaturan dalam UU Perlindungan Data Pribadi telah selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga martabat, keadilan, dan keseimbangan kehidupan sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam merespons penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan data, privasi, dan penyalahgunaan AI, serta pendekatan Maqasid Syariah sebagai kerangka etik-normatif dalam menilai kesesuaian tujuan perlindungan data dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan kehormatan, dan martabat manusia.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur akademik. Proses penelusuran bahan penelitian dilakukan di beberapa sumber, seperti Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII), database jurnal nasional seperti Garuda dan Sinta, serta portal jurnal internasional seperti *Scopus* dan *Google Scholar*. Selain itu, sumber hukum juga diperoleh dari situs resmi pemerintah dan lembaga hukum yang memuat peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari hingga Februari 2026, seiring dengan proses penyusunan dan analisis tesis.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ketentuan normatif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta konsep dan prinsip Maqasid Syariah sebagaimana dikembangkan dalam literatur fikih dan pemikiran hukum Islam kontemporer yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan etika pemanfaatan teknologi. Subjek ini dikaji melalui sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku Maqasid Syariah, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional. Adapun objek penelitian ini adalah praktik penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial yang berdampak pada pelanggaran perlindungan data pribadi, seperti pengolahan data tanpa persetujuan, profiling algoritmik, pemanfaatan data biometrik, serta penyebaran konten manipulatif berbasis AI. Objek tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan prinsip Maqasid Syariah mampu memberikan perlindungan hukum dan etika terhadap hak privasi serta kemaslahatan individu di ruang digital.

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini tidak menggunakan informan karena bersifat kepustakaan murni. Seluruh data yang digunakan merupakan hasil kajian literatur, dokumen hukum, kitab fiqih, artikel jurnal, serta karya akademik yang relevan. Oleh karena itu, tidak diperlukan teknik penentuan informan sebagaimana penelitian empiris, karena seluruh data diambil dari bahan tertulis yang dapat diverifikasi secara ilmiah dan hukum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel. Seluruh bahan dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan berdasarkan topik bahasan, seperti perlindungan data pribadi dalam hukum positif, upaya maqashid syariah dalam menjaga martabat manusia, dan pandangan hukum positif dan maqashid syariah terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial.

3.6 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan validasi literatur. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai rujukan yang membahas tema penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial, baik dari literatur fikih maupun hukum positif, sehingga makna dan prinsip yang dianalisis memiliki konsistensi yang dapat diuji. Validasi literatur dilakukan dengan memilih sumber-sumber yang bersifat otoritatif, seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, regulasi resmi seperti UU No. 27 Tahun 2022, serta artikel ilmiah terindeks yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian bersifat kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai bahan hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yakni memilih literatur yang relevan dengan isu penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data, dengan mengelompokkan bahan ke dalam tema-tema seperti prinsip Maqashid Syariah mengenai menjaga martabat, serta ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Tahap berikutnya adalah analisis deduktif-komparatif, yaitu menarik kesimpulan dari penyalahgunaan *artificial intelligence* yang bersifat umum menuju pemahaman khusus tentang upaya perlindungan antara hukum positif dan maqashid syariah dalam mencegah penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Tahap akhir adalah penyusunan kesimpulan, yang merumuskan bentuk hasil dari pandangan hukum positif dan Maqashid Syariah mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial secara argumentatif dan akademis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penelitian ini menemukan bahwa secara normatif UU PDP telah menyediakan instrumen perlindungan yang relevan untuk menangani penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) di media sosial, meskipun AI tidak disebut secara eksplisit sebagai objek pengaturan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI di media sosial umumnya berbentuk manipulasi data biometrik (wajah dan suara),⁶² pemrosesan data tanpa persetujuan, pengambilan data secara tidak sah (*data harvesting*),⁶³ serta pembuatan data pribadi palsu (*deepfake*).⁶⁴

Dalam praktiknya, kasus penyalahgunaan fitur Grok AI pada platform X memperlihatkan bagaimana foto pribadi seseorang dapat dimanipulasi menjadi gambar pornografi yang tidak pernah ada sebelumnya.⁶⁵ Demikian pula kasus penipuan

⁶² Arvi Erawan Palindria, Muhammad Sulthan Thufail, dan Muhammad Rieval Febrian, "Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia," *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 2 (November 2024): 110–21, <https://doi.org/10.56444/sh.v21i2.5319>.

⁶³ Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (November 2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/9>.

⁶⁴ Muhammad Rizki Kurniarullah dkk., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (Juni 2024): 534–47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.

⁶⁵ Noor Syifa Azkia Rahmah dan Syaifuddin Sabda, "Krisis Etika Di Era AI: Melawan Disinformasi Dan Pelecehan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Cahaya Edukasi* 3, no. 1 (Januari 2026): 254–61, <https://doi.org/10.63863/jce.v3i1.311>.

deepfake Gubernur Jawa Timur di TikTok yang menyebabkan kerugian finansial hingga puluhan juta rupiah menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk memalsukan identitas visual dan suara untuk tujuan penipuan ekonomi.⁶⁶ Berdasarkan klasifikasi UU PDP, tindakan tersebut memenuhi unsur “memperoleh dan/atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum” serta “membuat atau memalsukan data pribadi” untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan subjek data.

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan korban dalam UU PDP bekerja melalui tiga mekanisme utama. Pertama, mekanisme preventif melalui prinsip dasar pemrosesan data, yaitu keabsahan, persetujuan eksplisit, pembatasan tujuan, dan keamanan sistem. Kedua, mekanisme korektif melalui hak subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadi yang disalahgunakan. Ketiga, mekanisme represif melalui sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku pelanggaran data.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya celah implementatif. AI bekerja melalui sistem algoritmik yang bersifat *black box* dan lintas yurisdiksi, sehingga korban sering kali mengalami kesulitan pembuktian.⁶⁷ Dalam kasus *deepfake*, misalnya, korban harus membuktikan bahwa wajah atau suaranya diproses tanpa izin, padahal data tersebut mungkin diambil dari sumber terbuka (*open source intelligence*). Artinya, secara normatif UU PDP cukup

⁶⁶ Yani heskia Putri dan Pudji Astuti, “Penegakan Hukum Deepfake Di Polda Jawa Timur Sebagai Bentuk Kejahatan Siber,” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 01 (Januari 2026): 1–21.

⁶⁷ Dewi Asri Puannandini dkk., “Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (Februari 2025): 24–33, <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.808>.

memadai, tetapi efektivitas perlindungannya sangat bergantung pada kemampuan teknis penegakan hukum dan kerja sama lintas platform digital.

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan AI di media sosial secara substantif bertentangan dengan tujuan utama Maqasid Syariah. Berdasarkan analisis terhadap literatur klasik seperti *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi,⁶⁸ dan literatur kontemporer seperti Ibn ‘Asyur,⁶⁹ serta Jasser Auda,⁷⁰ ditemukan bahwa praktik manipulasi AI berdampak langsung pada empat tujuan utama syariat.

Pertama, praktik deepfake pornografi dan manipulasi identitas digital melanggar prinsip *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan). Dalam konteks sosial digital, kehormatan tidak hanya berkaitan dengan tuduhan verbal, tetapi juga representasi visual dan digital seseorang. Penyebaran konten manipulatif menyebabkan kerusakan reputasi sosial yang sulit dipulihkan karena sifat viral media sosial.

Kedua, penyalahgunaan AI menimbulkan dampak psikologis yang nyata terhadap korban, seperti tekanan mental, rasa malu, kecemasan sosial, dan bahkan trauma. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-naḥs* dalam dimensi keamanan psikologis, bukan sekadar keamanan fisik.

Ketiga, penggunaan AI untuk menciptakan disinformasi dan manipulasi opini publik bertentangan dengan *ḥifẓ al-‘aql*. AI generatif mampu menghasilkan teks dan video yang sulit dibedakan dari realitas, sehingga mengganggu rasionalitas publik dan menciptakan kebingungan informasi.

⁶⁸ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

⁶⁹ Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 2004), 3:51.

⁷⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 248.

Keempat, monetisasi data pribadi tanpa izin dan penipuan berbasis AI melanggar *ḥifẓ al-māl* karena mengambil manfaat ekonomi dari identitas orang lain secara tidak sah.

Berdasarkan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*,⁷¹ penelitian ini menemukan bahwa sekalipun AI memiliki manfaat besar dalam pendidikan dan komunikasi, potensi kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaannya menuntut pembatasan dan regulasi yang ketat. Dengan demikian, Maqasid Syariah memberikan landasan etik-normatif yang kuat untuk mengkategorikan penyalahgunaan AI sebagai bentuk mafsadah digital yang harus dicegah.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesesuaian substantif antara UU PDP dan Maqasid Syariah dalam tiga aspek utama. Pertama, kesamaan orientasi perlindungan martabat manusia. UU PDP menempatkan data pribadi sebagai hak privat yang dilindungi negara, sedangkan Maqasid Syariah menempatkan kehormatan dan keamanan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks penyalahgunaan AI, keduanya sama-sama menganggap manipulasi identitas sebagai pelanggaran serius terhadap eksistensi individu.

Kedua, kesamaan dalam pendekatan preventif. UU PDP menekankan prinsip pembatasan tujuan dan keamanan data, sedangkan Maqasid Syariah menekankan *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).⁷² Artinya, keduanya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong pencegahan sistemik.

⁷¹ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

⁷² Hay'at Kibār al-'Ulamā', *Abḥāth Hay'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah* (Riyad: al-Ri'āṣah al-'Āmmah li al-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2014), 6:119.

Ketiga, kesamaan dalam prinsip tanggung jawab. UU PDP membebankan kewajiban kepada pengendali dan prosesor data, sementara dalam perspektif *siyāsah syar‘iyyah*, negara (*ulil amri*) bertanggung jawab menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan sosial.⁷³

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan perbedaan metodologis. UU PDP bersifat prosedural dan berbasis pembuktian hukum positif, sedangkan Maqasid Syariah bersifat teleologis dan menilai dampak sosial secara substansial. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, tetapi justru menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi: UU PDP menyediakan kepastian hukum, sementara Maqasid Syariah memperkuat orientasi nilai dan legitimasi moral perlindungan tersebut.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Uraian UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial.

Konsep data pribadi dan subjek data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan normatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial. UU PDP menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privat yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam UU PDP pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “*Data Pribadi*

⁷³ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1985), 85.

adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.⁷⁴

Dalam ketentuan umumnya, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan data pribadi tidak hanya terbatas pada informasi identitas formal seperti nama, nomor identitas, atau alamat, tetapi juga mencakup data biometrik, data kesehatan, rekam jejak digital, preferensi perilaku, hingga data yang dihasilkan melalui aktivitas di media sosial. Dalam konteks penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI), perluasan definisi ini menjadi sangat relevan karena AI bekerja melalui proses pengumpulan, analisis, dan pengolahan data dalam jumlah besar (*big data*) yang sering kali berasal dari aktivitas digital pengguna.

UU PDP juga membedakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi spesifik meliputi informasi yang lebih sensitif seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, serta data anak.⁷⁵ Klasifikasi ini memiliki implikasi penting dalam perlindungan korban penyalahgunaan AI di media sosial, terutama dalam kasus *deepfake*, manipulasi wajah, atau penyebaran konten berbasis data biometrik tanpa persetujuan. Ketika teknologi AI digunakan untuk merekayasa wajah seseorang dalam konten pornografi atau penipuan digital, maka

⁷⁴ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 2.

⁷⁵ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 5.

yang dilanggar bukan sekadar hak informasi, melainkan hak atas data biometrik yang termasuk kategori perlindungan khusus. Dengan demikian, UU PDP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menilai bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu.⁷⁶

Lebih lanjut, UU PDP menempatkan individu sebagai subjek data yang memiliki hak penuh atas kendali data pribadinya. Dalam UU PDP pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa “*Subjek data adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi*”.⁷⁷ Konsep ini menegaskan bahwa individu bukanlah objek pasif dalam sistem digital, melainkan pemilik otoritatif atas informasi tentang dirinya. Dalam konteks media sosial berbasis AI, konsep subjek data menjadi krusial karena proses pemrosesan data sering dilakukan secara otomatis dan algoritmik tanpa interaksi langsung atau kesadaran pengguna. AI dapat melakukan *profiling*, prediksi perilaku, serta analisis kecenderungan tanpa persetujuan eksplisit yang benar-benar dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, penguatan posisi subjek data dalam UU PDP merupakan bentuk perlindungan normatif terhadap relasi kuasa yang timpang antara individu dan platform digital.

Hak-hak subjek data yang diatur dalam UU PDP,⁷⁸ seperti hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas pengendali data, hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan (*right to erasure*), serta hak untuk menarik persetujuan, menjadi instrumen penting dalam melindungi

⁷⁶ Moh Hamzah Hisbulloh, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021): 119–33, <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.

⁷⁷ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 4.

⁷⁸ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 6.

korban penyalahgunaan AI.⁷⁹ Dalam kasus manipulasi konten berbasis AI, misalnya *deepfake* atau penyalahgunaan foto pribadi,⁸⁰ korban memiliki dasar hukum untuk menuntut penghapusan data dan menghentikan pemrosesan lebih lanjut. Hak ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang berhak atas pemulihan dan perlindungan hukum. Namun demikian, tantangan muncul ketika praktik penyalahgunaan AI bersifat lintas platform dan lintas yurisdiksi, sehingga implementasi hak-hak tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Secara normatif, pengaturan konsep data pribadi dan subjek data dalam UU No. 27 Tahun 2022 mencerminkan pendekatan perlindungan berbasis hak (*rights-based approach*). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pengaturan teknis pemrosesan data, tetapi juga pada pengakuan martabat manusia sebagai pusat regulasi.⁸¹ Dalam konteks penyalahgunaan AI di media sosial,⁸² pendekatan ini menjadi penting karena dampak pelanggaran data tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Manipulasi identitas digital, penyebaran informasi palsu, dan eksploitasi data pribadi dapat merusak

⁷⁹ Muhammad Taufik Ajiputera dan Heru Susetyo, "Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi Dan/Atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): 8051–67, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1706>.

⁸⁰ Christian Tarsney, "Deception and Manipulation in Generative AI," *Philosophical Studies* 182, no. 7 (Juli 2025): 1865–87, <https://doi.org/10.1007/s11098-024-02259-8>.

⁸¹ Novita Angraini K, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (Desember 2024): 46–51, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.

⁸² Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, dan Siti Mukaromah, "Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (November 2023): 571–80, <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>.

reputasi, kesehatan mental, serta keamanan individu.⁸³ Oleh karena itu, konsep data pribadi dalam UU PDP tidak dapat dipahami semata sebagai kategori administratif, melainkan sebagai perlindungan terhadap identitas dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, melalui pengaturan yang komprehensif mengenai definisi data pribadi, klasifikasi data sensitif, serta penguatan hak subjek data, UU No. 27 Tahun 2022 menyediakan fondasi yuridis yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang terus berkembang secara dinamis.

Hak-hak subjek data atas perlindungan dan keamanan data pribadi merupakan instrumen fundamental dalam memberikan jaminan hukum bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence di media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menempatkan hak subjek data sebagai inti dari sistem perlindungan hukum di ruang digital.⁸⁴ Pengaturan hak-hak ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan pengakuan terhadap otonomi dan martabat individu. Dalam konteks penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di media sosial, keberadaan hak-hak subjek data menjadi instrumen normatif utama untuk melindungi korban dari praktik manipulasi data, profiling algoritmik,

⁸³ Abdul Hakim Al Baihaqy dkk., “Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (Pdn) 2024 Dalam Perspektif Ham,” *Wicarana* 4, no. 1 (Mei 2025): 31–37, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.167>.

⁸⁴ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 5.

hingga penyebaran konten berbasis data pribadi tanpa persetujuan.⁸⁵

Secara normatif, UU PDP pasal 16 memberikan sejumlah hak mendasar kepada subjek data sebagai berikut :
“Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi; Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan; dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas”.⁸⁶

Lebih mendalam, pertama hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas pengendali data, tujuan pemrosesan data, serta dasar hukum pemrosesan tersebut. Hak ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi (*transparency principle*), yang mewajibkan setiap pengendali data

⁸⁵ Yusuf Daeng dkk., “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (November 2023): 2898–905.

⁸⁶ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 8.

menjelaskan secara terbuka bagaimana data digunakan.⁸⁷ Dalam praktik AI di media sosial, transparansi menjadi isu krusial karena algoritma sering kali bekerja secara “*black box*”, sehingga pengguna tidak mengetahui bagaimana data mereka dianalisis dan dimanfaatkan. Tanpa keterbukaan informasi, pengguna berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi digital.

Kedua, subjek data memiliki hak akses terhadap data pribadinya yang dikelola oleh pengendali data. Hak ini memungkinkan individu mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut diproses, serta kepada siapa data tersebut dibagikan. Dalam kasus penyalahgunaan AI seperti *deepfake* atau manipulasi foto pribadi, hak akses menjadi pintu awal bagi korban untuk mengidentifikasi sumber kebocoran atau penyalahgunaan data.⁸⁸ Dengan demikian, hak akses bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk memulihkan kendali individu atas identitas digitalnya.

Ketiga, UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk melakukan perbaikan dan pembaruan atas data pribadi yang tidak akurat atau menyesatkan. Dalam konteks AI yang menggunakan sistem prediktif dan *profiling*,⁸⁹ kesalahan data dapat berdampak luas, seperti diskriminasi algoritmik atau reputasi digital yang tercemar. Oleh karena itu, hak perbaikan

⁸⁷ Afriadi Amin dkk., “Penatagunaan Dan Kegunaan: Prinsip-Prinsip Kebijakan Untuk Transparansi Berbasis Informasi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media* 6, no. 1 (Februari 2023): 1–11, <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3015>.

⁸⁸ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

⁸⁹ Aldyandra, Indra Ari Irvan, dan Saipul Annur, “Enhancing Personalized Learning Through Artificial Intelligence (Ai) In Education 5.0: A Framework For Adaptive Learning Environments,” *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (Agustus 2024): 670–80, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.104>.

data menjadi penting dalam mencegah dampak lanjutan dari kesalahan sistem berbasis AI. Hal ini sejalan dengan prinsip akurasi (*accuracy principle*) dalam perlindungan data yang menuntut pengendali data memastikan ketepatan informasi yang diproses.

Keempat, hak penghapusan dan pemusnahan data (*right to erasure*) merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI. Hak ini memungkinkan individu meminta pengendali data untuk menghapus data pribadinya apabila pemrosesan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, telah melampaui tujuan awal, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik media sosial, hak penghapusan sangat relevan ketika foto atau informasi pribadi disalahgunakan untuk kepentingan komersial, penipuan, atau konten manipulatif berbasis AI. Namun, implementasi hak ini sering kali menghadapi kendala teknis dan lintas yurisdiksi, terutama ketika data telah tersebar luas di berbagai platform digital.⁹⁰

Selain itu, UU PDP juga mengatur hak untuk menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadi. Prinsip *consent* dalam perlindungan data menuntut agar persetujuan diberikan secara sadar, eksplisit, dan dapat dibuktikan.⁹¹ Dalam konteks AI di media sosial, sering kali persetujuan diberikan melalui syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang

⁹⁰ Berto Purnomo Sidik dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (April 2025): 219–32, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1520>.

⁹¹ Juan Ponce Enrile Febriansyah dan Ida Kurnia, “Principle of Consent in the Protection of Medical Personnel’s Personal Data: Implications and Consequences,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (Desember 2025): 350–66, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.13234>.

panjang dan tidak sepenuhnya dipahami pengguna.⁹² Oleh karena itu, hak untuk mencabut persetujuan menjadi bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan informasi antara pengguna dan platform digital.

Di sisi lain, UU PDP tidak hanya mengatur hak, tetapi juga kewajiban pengendali dan prosesor data dalam menjamin keamanan data pribadi. Pengendali data wajib menerapkan langkah teknis dan organisasi untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan data. Kewajiban ini mencerminkan prinsip akuntabilitas (*accountability principle*), yang menempatkan tanggung jawab utama pada pihak yang mengelola data.⁹³ Dalam penyalahgunaan AI, kewajiban keamanan sistem menjadi sangat penting karena AI memproses data dalam skala besar dan berpotensi meningkatkan risiko kebocoran apabila sistem tidak dilindungi secara memadai. Peraturan pelaksana dan dokumen resmi pemerintah yang menyertai UU PDP juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran perlindungan data. Ketentuan sanksi ini memberikan efek jera dan memperkuat posisi korban dalam memperoleh keadilan. Dalam kasus manipulasi konten berbasis AI yang merugikan individu secara psikologis dan sosial, keberadaan sanksi hukum menjadi sarana perlindungan represif yang melengkapi perlindungan preventif melalui pengaturan hak.⁹⁴

⁹² Syamhaikel Pavel Budiman dan Darrel Michelin, “Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence : Tantangan Dan Implikasi Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (Februari 2025): 7289–300, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18526>.

⁹³ Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 1.

⁹⁴ Kadek Rima Anggen Suari dan I. Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

Dengan demikian, pengaturan hak-hak subjek data dalam UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, termasuk *artificial intelligence* di media sosial. Hak atas informasi, akses, perbaikan, penghapusan, dan penarikan persetujuan, serta kewajiban keamanan bagi pengendali data, membentuk kerangka perlindungan yang komprehensif. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta literasi digital masyarakat agar hak-hak tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh korban penyalahgunaan AI di ruang digital.

Larangan penyalahgunaan data pribadi melalui teknologi digital dan Artificial Intelligence merupakan bentuk penguatan norma hukum yang bertujuan memberikan perlindungan efektif bagi korban di media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 20 ayat 2 secara tegas melarang setiap bentuk pemrosesan data pribadi yang tidak sah, melampaui tujuan awal, atau dilakukan tanpa persetujuan subjek data.⁹⁵ Larangan ini merupakan fondasi preventif dalam sistem perlindungan data di Indonesia. Dalam perkembangan teknologi digital dan *artificial intelligence* (AI), ketentuan larangan tersebut menjadi sangat relevan karena AI bekerja melalui mekanisme pengumpulan, analisis, dan pemrosesan data secara otomatis dalam skala besar. Tanpa batasan hukum yang jelas, teknologi AI berpotensi digunakan untuk profiling berlebihan, manipulasi identitas digital, eksploitasi data biometrik, hingga penyebaran konten *deepfake*

⁹⁵ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 11.

yang merugikan individu secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Secara normatif, UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah atau dasar hukum lain yang diakui undang-undang. Setiap tindakan pengumpulan, perekaman, pengolahan, analisis, penyimpanan, hingga pengungkapan data tanpa legitimasi hukum dikategorikan sebagai pelanggaran. Di pasal 65 ayat 1 berbunyi “*Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi*”, yang mana ini mempertegas dilarangnya mengambil keuntungan dari data pribadi orang lain.⁹⁶ Dan juga dalam pasal 66 yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”, pasal ini juga mempertegas bahwa dilarangnya membuat data pribadi palsu untuk keuntungan sendiri.⁹⁷ Dalam praktik AI di media sosial, pelanggaran ini sering terjadi melalui mekanisme data *harvesting* tersembunyi, penggunaan algoritma untuk mengumpulkan data perilaku tanpa kesadaran pengguna, atau pemanfaatan data publik untuk tujuan komersial dan manipulatif tanpa izin eksplisit. Dengan demikian, UU PDP berfungsi sebagai batas normatif terhadap dominasi teknologi yang tidak terkendali.

⁹⁶ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 29.

⁹⁷ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 30.

Larangan penyalahgunaan data pribadi juga berkaitan erat dengan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*). Data yang dikumpulkan untuk satu tujuan tertentu tidak boleh diproses lebih lanjut untuk kepentingan lain yang tidak relevan atau tidak disetujui oleh subjek data.⁹⁸ Dalam sistem AI, penyimpangan tujuan ini dapat terjadi ketika data yang awalnya dikumpulkan untuk personalisasi layanan digunakan untuk *profiling* politik,⁹⁹ diskriminasi algoritmik,¹⁰⁰ atau monetisasi agresif melalui iklan tertarget.¹⁰¹ Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan kekuasaan antara platform digital dan pengguna.

Literatur hukum siber dan *data protection* menekankan bahwa penyalahgunaan data dalam ekosistem AI sering kali bersifat sistemik, bukan sekadar insidental. Teori pengawasan digital (*digital surveillance theory*) menjelaskan bahwa perusahaan teknologi memiliki kemampuan memantau perilaku pengguna secara terus-menerus melalui algoritma prediktif.¹⁰² Sementara itu, pendekatan *data protection modern*, seperti yang berkembang dalam rezim *General Data Protection Regulation*

⁹⁸Emillia Isni Maulidina, “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 2024): 143–59, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>.

⁹⁹ M. Ikhlusul Amal, Agus Naryoso, dan Adi Nugroho, “Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Presentasi Diri Pada Preferensi Politik,” *Interaksi Online* 11, no. 1 (Desember 2022): 527–46.

¹⁰⁰ Saka Adjie Bayuningrat, Moch Zairul Alam, dan Diah Pawestri Maharani, “Bentuk Internalisasi Nilai Etik Mengenai Bias Negatif Dan Diskriminasi Dalam Platform Generative AI,” *RechtJiva*, 4 Maret 2024, 1–22, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.1>.

¹⁰¹ Andri Seta Baskara, So Yohannes Jimmy, dan Friska Natalia, “The Influence of Perceived Aggressive Monetization on Mobile Gamers’ in-App Purchase Behavior,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 28, no. 2 (September 2025): 313–36, <https://doi.org/10.24914/jeb.v28i2.13957>.

¹⁰² Alisha Elvis, Lita Estyawati, dan Lutfiah Sholikhatun Nafi’ah, “Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital Oleh Negara: Ethics and Law in the Use of Digital Surveillance Technology by States,” *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (Juni 2025): 510–16.

(GDPR), menekankan prinsip akuntabilitas dan perlindungan berbasis risiko (*risk-based approach*).¹⁰³ Dalam perspektif ini, semakin tinggi risiko pemrosesan data terhadap hak individu, semakin ketat kewajiban pengendali data dalam memastikan perlindungan.

Dalam konteks media sosial berbasis AI, risiko tersebut mencakup manipulasi citra individu melalui *deepfake*, penyebaran informasi palsu berbasis rekayasa wajah atau suara, serta eksploitasi data pribadi untuk penipuan digital.¹⁰⁴ Praktik-praktik ini bukan hanya pelanggaran etis, tetapi juga bertentangan dengan larangan eksplisit dalam UU PDP yang melarang penggunaan data pribadi secara melawan hukum atau untuk tujuan merugikan orang lain. Bahkan, dalam kasus tertentu, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, yang menunjukkan bahwa negara menganggap penyalahgunaan data sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, literatur hukum siber juga menyoroti persoalan transparansi algoritma (*algorithmic transparency*). AI yang bekerja secara tertutup (*black box system*) menyulitkan korban untuk membuktikan bahwa datanya telah disalahgunakan. Oleh karena itu, larangan penyalahgunaan data tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi harus diikuti dengan mekanisme audit, pengawasan, dan keterbukaan sistem. UU PDP melalui prinsip akuntabilitas mewajibkan pengendali data untuk dapat membuktikan bahwa pemrosesan data dilakukan sesuai hukum. Kewajiban ini menjadi dasar penting

¹⁰³ “General Data Protection Regulation (GDPR) – Legal Text,” General Data Protection Regulation (GDPR), diakses 15 Februari 2026, <https://gdpr-info.eu/>.

¹⁰⁴ Muslim Nugraha dkk., “Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake,” *Legal System Journal* 2, no. 1 (Juni 2025): 23–36, <https://doi.org/10.70656/ljsj.v2i1.392>.

dalam perlindungan korban penyalahgunaan AI di media sosial.¹⁰⁵

Lebih jauh, larangan penyalahgunaan data pribadi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat dan reputasi individu. Dalam konteks AI, data pribadi bukan sekadar informasi teknis, tetapi representasi identitas manusia. Ketika data tersebut dimanipulasi atau digunakan tanpa izin, dampaknya dapat merusak kehormatan, kesehatan mental, serta hubungan sosial korban. Oleh karena itu, larangan penyalahgunaan data dalam UU PDP harus dipahami sebagai perlindungan terhadap eksistensi manusia dalam ruang digital.

Dengan demikian, pengaturan larangan penyalahgunaan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022, diperkuat oleh prinsip-prinsip dalam literatur hukum siber dan *data protection*, menunjukkan bahwa negara berupaya membangun sistem perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan *artificial intelligence*. Larangan tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam melindungi korban dari eksploitasi teknologi digital. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan terhadap platform digital, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi risiko penyalahgunaan AI di media sosial.

Tanggung jawab pengendali dan prosesor data merupakan aspek krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

¹⁰⁵ Muhtar Alatas, Syafrie Mangun Jaya, dan Ihdam Khalid, “Konstruksi Etika Publik Dalam Tata Kelola Algoritma Media Sosial Di Masyarakat Demokratis,” *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (Mei 2025): 86–95, <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i2.437>.

Pribadi menempatkan pengendali data dan prosesor data sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan serta keabsahan pemrosesan data pribadi, seperti yang disebutkan dalam UU PDP pasal 47 yang berbunyi “*Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi*”.¹⁰⁶ Dalam UU PDP pasal 1 ayat 4 juga dispesifikasin bahwa “*Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi*”.¹⁰⁷ Sementara itu, dipasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “*Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi*”.¹⁰⁸ Dalam konteks pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) di media sosial, platform digital umumnya berperan sebagai pengendali data, sedangkan penyedia layanan teknologi atau sistem analitik berbasis AI dapat berperan sebagai prosesor data.¹⁰⁹

Secara normatif, UU PDP menegaskan bahwa pengendali data wajib memastikan setiap pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan secara terbatas sesuai tujuan, serta menjamin perlindungan terhadap hak subjek data. Dalam praktik AI di media sosial, tanggung jawab ini mencakup

¹⁰⁶ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 19.

¹⁰⁷ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 2.

¹⁰⁸ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 3.

¹⁰⁹ Zhillan Zholila, “Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Konteks Big Data Dan Profiling Konsumen,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (Oktober 2025): 266–73, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2434>.

kewajiban untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak melanggar privasi, tidak memproses data secara berlebihan, serta tidak dimanfaatkan untuk tujuan manipulatif atau diskriminatif.

Literatur dalam jurnal ilmiah hukum menekankan bahwa tanggung jawab pengendali data bersifat proaktif dan preventif. Artinya, perlindungan data tidak cukup dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi harus diintegrasikan sejak tahap perancangan sistem (*privacy by design*).¹¹⁰ Dalam sistem AI, hal ini berarti bahwa perlindungan data harus menjadi bagian dari arsitektur algoritma, termasuk pembatasan akses data, enkripsi, serta pengujian risiko terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Apabila platform media sosial gagal menerapkan prinsip ini, maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban hukum.

Selain kewajiban preventif, pengendali data juga memiliki tanggung jawab korektif dan represif apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. UU PDP mewajibkan pengendali data untuk memberitahukan kepada subjek data dan otoritas terkait apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Dalam konteks penyalahgunaan AI seperti *deepfake* atau manipulasi identitas digital, kewajiban pemberitahuan ini menjadi penting agar korban dapat segera mengambil langkah perlindungan diri. Kegagalan dalam melakukan pemberitahuan atau menutup-nutupi insiden kebocoran dapat memperberat tanggung jawab hukum pengendali data.

Adapun prosesor data, meskipun bertindak atas instruksi pengendali, tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan

¹¹⁰ Hikmawan Ajiraga, "Peran Dan Tanggungjawab Data Protection Officer Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 261–90, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3209>.

dan kerahasiaan data pribadi yang diproses. Literatur hukum menegaskan bahwa relasi antara pengendali dan prosesor tidak menghapus tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Dalam sistem AI berbasis *outsourcing* atau *cloud computing*,¹¹¹ tanggung jawab ini menjadi kompleks karena melibatkan banyak aktor lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, kontrak pemrosesan data harus memuat klausul perlindungan yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran.

Lebih jauh, tanggung jawab pengendali dan prosesor data dalam ekosistem AI juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).¹¹² Pengendali data wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data (*data protection impact assessment*) apabila pemrosesan berisiko tinggi terhadap hak individu.¹¹³ Dalam praktik media sosial, penggunaan AI untuk pengenalan wajah, analisis biometrik, atau profiling perilaku pengguna termasuk kategori berisiko tinggi. Oleh karena itu, kewajiban melakukan evaluasi risiko menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan sebelum terjadi.

Dari perspektif perlindungan korban, pengaturan tanggung jawab ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban platform digital apabila terjadi penyalahgunaan AI. Korban tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang lemah dalam relasi digital, melainkan memiliki dasar normatif untuk meminta ganti rugi, penghapusan data,

¹¹¹ Selvisah Pitriyani dan Rayyan Firdaus, "Pengembangan Data Base Terdistribusi Untuk Aplikasi Cloud Computing," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (Juni 2024): 15905–17, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12437>.

¹¹² Brendan Daley, Thomas Geelen, dan Brett Green, "Due Diligence," *The Journal of Finance* 79, no. 3 (2024): 2115–61, <https://doi.org/10.1111/jofi.13322>.

¹¹³ Georgios Georgiadis dan Geert Poels, "Establishing a Comprehensive Data Protection Impact Assessment Methodology for Big Data Analytics in Compliance with the General Data Protection Regulation," *Information Systems and E-Business Management*, advance online publication, 6 November 2025, <https://doi.org/10.1007/s10257-025-00713-6>.

serta penghentian pemrosesan yang merugikan. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada pembuktian teknis atas bagaimana AI memproses data dan sejauh mana kelalaian pengendali berkontribusi terhadap kerugian.

Dengan demikian, pengaturan tanggung jawab pengendali dan prosesor data dalam UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial tidak hanya bertumpu pada hak individu, tetapi juga pada kewajiban aktif pelaku pengolahan data. Prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, serta kewajiban keamanan sistem menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi AI tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan martabat manusia.

Mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya mengatur aspek preventif melalui penguatan hak subjek data dan kewajiban pengendali data, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta sanksi hukum sebagai bentuk perlindungan represif terhadap korban. Sebagaimana disebutkan dalam UU PDP pasal 64 ayat 1 “*Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.¹¹⁴ Mekanisme ini menjadi penting dalam konteks penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di media sosial, karena pelanggaran data pribadi sering kali

¹¹⁴ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 29.

berdampak serius terhadap reputasi, keamanan psikologis, dan kehidupan sosial individu. Tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas dan sanksi yang tegas, perlindungan data pribadi hanya akan bersifat normatif tanpa efektivitas praktis.

Secara normatif, UU PDP memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui dua jalur utama, yakni penyelesaian administratif dan penyelesaian melalui peradilan. Penyelesaian administratif dapat dilakukan melalui pengaduan kepada otoritas yang berwenang dalam perlindungan data pribadi. Mekanisme ini memungkinkan korban melaporkan dugaan pelanggaran pemrosesan data tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi. Dalam konteks penyalahgunaan AI, seperti manipulasi foto berbasis *deepfake* atau penggunaan data tanpa izin, pengaduan administratif dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan pemrosesan ilegal serta memerintahkan penghapusan konten yang merugikan. Selain jalur administratif, UU PDP juga membuka ruang gugatan perdata bagi subjek data yang dirugikan. Korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat pelanggaran data pribadi. Dalam praktik penyalahgunaan AI di media sosial, kerugian immateriil seperti rusaknya reputasi, tekanan psikologis, atau kehilangan rasa aman sering kali lebih dominan dibandingkan kerugian finansial.¹¹⁵ Oleh karena itu, pengakuan terhadap ganti rugi immateriil menunjukkan bahwa hukum memandang pelanggaran data pribadi sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia, bukan sekadar pelanggaran administratif.

¹¹⁵ Naila Cantika dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Produksi Konten Hoaks Dan Deepfake Di Media Sosial,” *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 4 (Desember 2025): 2590–99, <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1435>.

Di samping itu, UU PDP juga mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memaksa pengendali data memperbaiki pelanggaran. Namun, dalam kasus yang lebih serius misalnya pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum untuk kepentingan manipulatif atau komersial UU PDP menyediakan ancaman pidana berupa penjara dan/atau denda seperti yang disebutkan dalam UU PDP pasal 67 sampai 73.¹¹⁶ Ketentuan pidana ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam ekosistem AI dipandang sebagai perbuatan yang mengancam hak asasi dan ketertiban umum.

Dalam beberapa dokumen kasus dan putusan pengadilan terkait penyalahgunaan teknologi digital, meskipun belum seluruhnya secara spesifik berbasis UU PDP, terlihat adanya kecenderungan hakim menilai pelanggaran data sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum yang merugikan individu.¹¹⁷ Kasus *deepfake*, penipuan berbasis manipulasi suara atau wajah, serta penyebaran konten palsu melalui AI menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk menciptakan realitas semu yang berdampak nyata.¹¹⁸ Dalam konteks ini, UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih eksplisit untuk menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran perlindungan data pribadi.

¹¹⁶ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022,” 33.

¹¹⁷ Rolib Sitorus, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke, “Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Maret 2025): 53–61, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.438>.

¹¹⁸ Adnasohn Aqilla Respati dkk., “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (Juni 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>.

Namun demikian, tantangan utama dalam mekanisme penyelesaian sengketa penyalahgunaan AI terletak pada aspek pembuktian. Sistem AI sering kali bekerja melalui algoritma kompleks yang sulit dipahami oleh korban maupun aparat penegak hukum. Kurangnya transparansi algoritma (*algorithmic opacity*) dapat menghambat proses pembuktian hubungan sebab akibat antara pemrosesan data dan kerugian yang dialami korban.¹¹⁹ Oleh karena itu, efektivitas mekanisme sengketa sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam memahami teknologi digital serta dukungan ahli forensik digital dalam proses pembuktian.

Selain itu, sifat lintas batas (*cross-border*) dari media sosial juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Platform digital yang berbasis di luar negeri dapat mempersulit proses eksekusi putusan atau penjatuhan sanksi administratif.¹²⁰ Oleh karena itu, kerja sama internasional dan penguatan regulasi nasional menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang diatur dalam UU PDP benar-benar efektif.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi hukum dalam UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial tidak hanya berhenti pada pengakuan hak, tetapi juga dilengkapi dengan instrumen penegakan hukum yang konkret. Jalur administratif, gugatan perdata, serta ancaman pidana membentuk sistem perlindungan

¹¹⁹ Nabila Hilyatunisa, "Algorithms of Social Media as Agents of Social Dynamics: Polarization, Popularity, and Public Participation in Indonesia," *Smart: Journal of Media Communication and Social Dynamics* 1, no. 1 (Januari 2026): 24–42.

¹²⁰ Zahra Pitaloka Islami, "Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (Desember 2025): 2579–91, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.1985>.

yang komprehensif. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum, transparansi teknologi, serta koordinasi lintas yurisdiksi dalam menghadapi kompleksitas penyalahgunaan AI di era digital.

4.2.2 Perspektif Maqashid Syariah dalam memberi perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial.

Teori Maqasid Syariah merupakan fondasi metodologis dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, yang menjelaskan bahwa tujuan utama syariat mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta).¹²¹ Kerangka ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn Asyur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, yang menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara dinamis sesuai perkembangan zaman.¹²² Jasser Auda juga menambahkan dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* *ḥifẓ al-ird* (kehormatan) sebagai pelengkap dari kerangka sebelumnya,¹²³ termasuk dalam menghadapi tantangan teknologi modern seperti *artificial intelligence* (AI).

¹²¹ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

¹²² Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 3:51.

¹²³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 248.

Dalam konteks penyalahgunaan AI di media sosial, prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) memiliki relevansi yang sangat kuat. AI yang digunakan untuk manipulasi identitas digital, penyebaran *deepfake*, atau eksploitasi data pribadi dapat menimbulkan tekanan psikologis, trauma, bahkan ancaman keselamatan individu. Literatur kontemporer menjelaskan bahwa perlindungan jiwa tidak terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga mencakup keamanan mental dan psikologis.¹²⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk teknologi yang menyebabkan ketakutan, perundungan digital, atau pencemaran reputasi dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Selanjutnya, prinsip *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal) juga menjadi dasar penting dalam menilai penyalahgunaan AI. Media sosial berbasis algoritma sering kali memproduksi konten manipulatif, disinformasi, atau propaganda yang memengaruhi persepsi publik. AI mampu menghasilkan teks, gambar, dan video yang tampak autentik tetapi sebenarnya palsu. Dalam perspektif maqāṣid, akal merupakan instrumen utama manusia dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, penyebaran konten manipulatif berbasis AI yang merusak daya kritis masyarakat bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kualitas intelektual dan kesadaran rasional manusia.

Prinsip *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan) yang dalam pengembangan kontemporer juga memiliki relevansi langsung dengan penyalahgunaan AI. Manipulasi foto atau video seseorang menjadi konten pornografi atau narasi palsu

¹²⁴ Idris Idris dan M. Ulil Abshor, "Bullying Dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah Dalam Rangka Hifdz Aql Dan Hifdz Nafs," *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (Desember 2024): 22–38, <https://doi.org/10.55148/arosyad.v3i1.1438>.

merupakan bentuk pelanggaran kehormatan yang serius. Dalam literatur fikih klasik, kehormatan manusia ditempatkan sebagai nilai yang harus dijaga secara ketat.¹²⁵ Tuduhan palsu (*qazf*) dan pencemaran nama baik termasuk dosa besar dalam Islam.¹²⁶ Dengan demikian, praktik *deepfake* pornografi atau manipulasi citra berbasis AI dapat dipandang sebagai bentuk digitalisasi pelanggaran kehormatan yang jelas bertentangan dengan maqāsid syariah.

Di sisi lain, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) juga memiliki dimensi baru dalam era digital. Data pribadi dalam ekosistem AI memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering dimonetisasi tanpa persetujuan individu. Literatur hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup hak atas manfaat dan nilai ekonomi suatu objek.¹²⁷ Oleh karena itu, eksploitasi data pribadi untuk keuntungan komersial tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an.

Adapun *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dalam konteks AI berkaitan dengan perlindungan nilai moral dan integritas etika masyarakat. Penyalahgunaan AI yang menyebarkan konten fitnah, atau manipulasi informasi dapat merusak tatanan moral dan nilai religius masyarakat. Dalam kerangka maqasid, stabilitas moral merupakan bagian dari kemaslahatan kolektif

¹²⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 23.

¹²⁶ Fiddini Izaturahmi dkk., "Konsep Hudud Dalam Al-Quran," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (Januari 2024): 166–84, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.78>.

¹²⁷ Muhammad Hasan Mun'im dkk., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Juni 2024): 69–78, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.

(*masalah 'āmmah*).¹²⁸ Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap AI tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi juga menjaga ketertiban moral masyarakat.

Selain lima prinsip dasar tersebut, kaidah fikih seperti *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya),¹²⁹ serta *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar normatif dalam menilai penggunaan AI. Meskipun AI membawa kemanfaatan besar dalam efisiensi komunikasi dan informasi, potensi kerusakan yang ditimbulkannya harus dicegah melalui regulasi dan etika penggunaan. Dalam konteks ini, Maqasid Syariah tidak menolak teknologi, tetapi mengarahkan penggunaannya agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, Maqasid Syariah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Perlindungan jiwa, akal, kehormatan, harta, dan nilai moral menjadi landasan normatif yang menunjukkan bahwa praktik eksploitasi data dan manipulasi identitas digital bertentangan dengan tujuan fundamental syariat. Oleh karena itu, perspektif maqasid tidak hanya berfungsi sebagai kritik etis terhadap penyalahgunaan AI, tetapi juga sebagai dasar konseptual dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia di era digital.

¹²⁸ Khafifah Anjar Riani dan Anwar Hafidzi, “Konsep Hasan Wa Qabih Sebagai Dasar Etika Hukum Islam: Kajian Normatif Terhadap Moralitas Dalam Penetapan Hukum,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (Oktober 2025): 3541–50, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1520>.

¹²⁹ Khālid bin 'Alī al-Musyaqqīḥ, *Al-'Aqd al-Thamīn fī Syarḥ Manzūmat al-Syaikh Ibn 'Uthaymīn fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idih* (Kuwait: Maktabat al-Imām al-Dhahabī, 2015), 52.

Perlindungan martabat dan kehormatan (*hifẓ al-‘ird*) dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang memiliki relevansi kuat dalam menghadapi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial, khususnya yang berdampak pada pencemaran nama baik dan eksploitasi privasi individu. Dalam perkembangan pemikiran Maqasid Syariah kontemporer, perlindungan terhadap kehormatan (*hifẓ al-‘ird*) dipandang sebagai bagian integral dari tujuan syariat, bahkan oleh sebagian sarjana dianggap berdiri sejajar dengan *al-darūriyyāt al-khams*.¹³⁰ Konsep ini berakar kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang menekankan larangan keras terhadap fitnah, ghibah, *namimah*, dan tuduhan palsu (*qazf*). Dalam literatur fikih klasik, kehormatan manusia ditempatkan sebagai hak yang harus dijaga sebagaimana perlindungan terhadap jiwa dan harta. Abu Hamid al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga eksistensi manusia dalam seluruh dimensinya, termasuk martabat sosialnya.¹³¹ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan atau mencemarkan reputasi seseorang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap maqasid.

Dalam konteks digital modern, kehormatan tidak lagi hanya berada dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang virtual. Identitas digital seseorang foto, suara, rekam jejak aktivitas, hingga representasi visual menjadi bagian dari kehormatan dan reputasi sosialnya. Penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) seperti pembuatan *deepfake* pornografi, manipulasi wajah untuk konten palsu, atau rekayasa suara untuk penipuan merupakan bentuk baru dari pelanggaran kehormatan. Jika dalam fikih

¹³⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 22.

¹³¹ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), 6.

klasik *qazf* diartikan sebagai tuduhan zina tanpa bukti, maka dalam konteks AI, manipulasi visual yang menampilkan seseorang dalam adegan asusila tanpa fakta nyata memiliki esensi pelanggaran yang serupa, bahkan dampaknya dapat lebih luas karena penyebarannya bersifat masif dan cepat.

Al-Qur'an secara tegas melarang penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana termaktub dalam QS. *Al-Hujurat* ayat 11–12 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim (11) Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah

ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang (12)". Wahbah Zuhaili dan Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sesama manusia dilarang saling merendahkan,¹³² berprasangka buruk, dan menggunjing.¹³³ Ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan merupakan prinsip fundamental dalam etika sosial Islam. Dalam kerangka maqāṣid, larangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga hubungan antarindividu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan rasa aman dalam masyarakat. Penyalahgunaan AI yang menciptakan narasi palsu atau citra manipulatif dapat merusak kepercayaan sosial dan menimbulkan kekacauan moral, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Dalam literatur maqāṣid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, perlindungan kehormatan dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang menempatkan manusia sebagai pusat (*human-centric approach*).¹³⁴ Auda menekankan bahwa maqāṣid harus dibaca secara sistemik dan kontekstual, sehingga mampu merespons tantangan modern seperti teknologi digital. Dengan pendekatan ini, penyalahgunaan AI yang merendahkan martabat individu jelas dikategorikan sebagai

¹³² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 26:251.

¹³³ Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kathīr al-Dimasyq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 7:352.

¹³⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 23.

mafsadah (kerusakan) yang harus dicegah melalui regulasi dan kontrol etis.

Lebih lanjut, kaidah fikih *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan)¹³⁵ menjadi landasan penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan AI. Meskipun teknologi AI pada dasarnya bersifat netral dan dapat membawa kemanfaatan, potensi penggunaannya untuk merusak kehormatan individu harus diantisipasi sejak awal. Prinsip ini menuntut negara dan masyarakat untuk tidak hanya bereaksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang efektif. Dalam konteks ini, regulasi perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap konten digital merupakan implementasi konkret dari prinsip *sadd al-dzarī'ah*.

Selain itu, perlindungan kehormatan dalam Islam juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Martabat manusia (*karāmah al-insān*) ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' ayat 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^ع (70)

Yang artinya : “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah.¹³⁶ Oleh karena itu, manipulasi identitas digital yang merendahkan

¹³⁵ Hay'at Kibār al-'Ulamā, 'Abhāth Hay'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Su'ūdiyyah, 6:119.

¹³⁶ Abū Hāsyim Šālīḥ bin 'Awwād bin Šālīḥ al-Maghāmisī, *Ta'ammulāt Qur'āniyyah* (t.t.), 9.

seseorang bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap kemuliaan yang diberikan Tuhan. Dalam perspektif maqāṣid, menjaga kehormatan berarti menjaga nilai kemanusiaan itu sendiri.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-‘ird* dalam Maqasid Syariah memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial. Penyebaran konten manipulatif, *deepfake*, dan eksploitasi identitas digital merupakan bentuk pelanggaran kehormatan yang secara substansial bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perspektif maqāṣid tidak hanya mengutuk praktik tersebut secara moral, tetapi juga mendorong pembentukan sistem hukum dan etika teknologi yang mampu menjaga martabat manusia di era digital.

Prinsip *maslahah* dan *sadd al-dzarī‘ah* dalam hukum Islam menjadi landasan normatif dalam mencegah kerusakan digital akibat penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial, dengan menekankan upaya perlindungan dan pencegahan sebelum terjadinya mudarat. Dalam Maqāṣid Syariah, prinsip *maslahah* berfungsi sebagai “ruh” dari penetapan hukum: syariat hadir untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kerusakan. Kerangka ini dijelaskan kuat dalam karya uṣūl fikih klasik, khususnya oleh al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* yang menegaskan bahwa *maslahah* yang sah adalah kemaslahatan yang menjaga tujuan syariat (agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, harta).¹³⁷ Selanjutnya al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* mengembangkan maqāṣid sebagai sistem tujuan hukum yang dapat dibaca secara sosial, sehingga ukuran baik-buruk suatu praktik bukan semata pada bentuknya,

¹³⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā*, 174.

melainkan pada dampaknya terhadap kemaslahatan umum.¹³⁸ Jika ditarik ke konteks penyalahgunaan AI di media sosial seperti *deepfake* pornografi, penipuan berbasis suara/wajah, *doxxing*, profiling agresif, dan eksploitasi data maka kerugian yang timbul (rusaknya kehormatan, trauma psikologis, hilangnya rasa aman, kerugian ekonomi, dan kekacauan informasi) memenuhi ciri *mafsadah* yang nyata. Karena itu, pendekatan maqāṣid tidak berhenti pada penilaian moral, melainkan menuntut rekayasa perlindungan agar mafsadah dicegah dan masalah teknologi tetap dapat diambil secara bertanggung jawab.

Prinsip masalah ini makin relevan dalam perkembangan pemikiran kontemporer yang menekankan maqāṣid sebagai metodologi adaptif. Ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* menegaskan perlunya maqāṣid menjawab perubahan sosial modern,¹³⁹ sementara Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan sistemik yang menilai kebijakan dan institusi berdasarkan dampak perlindungannya terhadap manusia (*human-centric*).¹⁴⁰ Dalam isu AI, cara pandang ini penting: AI bukan sekadar alat netral, melainkan ekosistem keputusan otomatis yang dapat memperbesar mudarat bila tanpa kontrol. Maka, prinsip masalah menuntut standar kebijakan yang bukan hanya “*legal-formal*”, tetapi juga “*ethical governance*” yaitu transparansi pemrosesan, penguatan perlindungan privasi, pencegahan manipulasi konten, serta pemulihan korban. Dalam bahasa

¹³⁸ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:3.

¹³⁹ Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, 3:51.

¹⁴⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 23.

maqāṣid, kebijakan digital yang baik adalah yang memaksimalkan perlindungan *ḥifẓ al-naḥs* (keamanan dan kesehatan mental), *ḥifẓ al-‘aql* (ketahanan dari disinformasi), *ḥifẓ al-‘ird* (kehormatan), dan *ḥifẓ al-māl* (keamanan ekonomi) sekaligus menjaga kemanfaatan AI untuk pendidikan, layanan publik, dan efisiensi sosial.

Sementara itu, *Sadd al-Ẓarī‘ah* (menutup jalan menuju kerusakan) merupakan prinsip pencegahan yang sangat operasional untuk konteks teknologi.¹⁴¹ Dalam konteks AI, banyak fitur bersifat “mubah secara teknis” (misalnya generatif gambar, *cloning* suara, *face-swap*), namun menjadi berbahaya ketika digunakan untuk merusak kehormatan, menipu, atau memeras. Karena itu, *sadd al-ẓarī‘ah* memberikan landasan normatif untuk kebijakan proaktif seperti pembatasan fitur tertentu (misalnya *watermarking/labeling* konten AI, pembatasan akses model untuk konten eksplisit), kewajiban verifikasi identitas pada penggunaan berisiko, larangan dataset ilegal, audit algoritma, dan mekanisme *take-down* cepat untuk konten *deepfake* yang merugikan. Dalam kerangka ini, negara dan platform bertindak bukan sekadar menghukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi menutup celah yang lazim menjadi “jalan” terjadinya kejahatan digital. Secara kaidah, pendekatan ini sejalan dengan rumusan fikih populer *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yang sering dipakai dalam penimbangan kebijakan publik.¹⁴²

Pendekatan masalah dan *sadd al-ẓarī‘ah* juga selaras dengan corak Fikih Sosial yang menekankan perlindungan

¹⁴¹ Hay’at Kibār al-‘Ulamā,’ *Abḥāth Hay’at Kibār al-‘Ulamā’ bi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah*, 6:119.

¹⁴² Hay’at Kibār al-‘Ulamā,’ *Abḥāth Hay’at Kibār al-‘Ulamā’ bi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah*, 6:119.

kemanusiaan sebagai orientasi hukum Islam dalam realitas masyarakat. Dalam tradisi ini yang secara populer dikenal melalui gagasan KH. Sahal Mahfudh tentang *Fikih Sosial* hukum Islam dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang harus peka terhadap kerentanan sosial, ketimpangan kuasa, dan dampak teknologi pada kelompok lemah.¹⁴³ Jika penyalahgunaan AI menimbulkan korban yang dipaksa menanggung risiko (misalnya korban *deepfake* pornografi yang mengalami stigma sosial), maka logika fikih sosial mendorong keberpihakan perlindungan yaitu pemulihan korban, pendidikan literasi digital, serta pembebanan tanggung jawab lebih besar pada aktor yang paling diuntungkan dan paling mampu mengendalikan risiko (platform/pengendali sistem). Dengan demikian, masalah tidak dipahami abstrak, tetapi sebagai tata kelola yang melindungi martabat manusia di ruang digital.

Dengan kerangka tersebut, kontribusi Maqasid Syariah menjadi jelas yakni menyediakan perangkat konseptual dan kaidah operasional untuk merumuskan pencegahan kerusakan digital yang konkret. Pada level individu, *sadd al-zarī'ah* mendorong *wara' digital* (kehati-hatian: tidak menyebar konten meragukan, tidak membuka akses data sembarangan, tidak mengunggah biometrik tanpa perlindungan). Pada level institusi dan negara, *maslahah* menuntut kebijakan dan regulasi yang menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan korban seperti mekanisme pelaporan yang cepat, kewajiban platform melakukan mitigasi risiko, penindakan tegas pada konten *deepfake* yang merusak kehormatan, dan pemulihan hak korban. Dengan demikian, perspektif maqasid tidak hanya memberi penilaian normatif, tetapi memberi arah model perlindungan

¹⁴³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 4.

yang mencegah mafsadah AI sekaligus menjaga manfaatnya bagi publik.

Tanggung jawab individu dan negara dalam mencegah kerusakan digital akibat penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial merupakan bentuk kewajiban kolektif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat di era transformasi teknologi. Dalam perspektif Maqāṣid Syariah, pencegahan penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di media sosial tidak hanya ditempatkan sebagai urusan etika personal, melainkan sebagai kewajiban kolektif yang melibatkan tanggung jawab individu dan tanggung jawab negara/otoritas. Kerangka ini sejalan dengan gagasan maqāṣid yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan hukum, sebagaimana dirumuskan al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* dan dikembangkan Ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* yaitu ketika suatu fenomena sosial melahirkan mafsadah yang luas, maka syariat menuntut tindakan pencegahan dan pengendalian yang bersifat sistemik, bukan sekadar nasihat moral.¹⁴⁴ Dalam konteks AI, mafsadahnya sering berupa kerusakan kehormatan (*hifẓ al-‘ird*), ketidakamanan jiwa/psikologis (*hifẓ al-nafs*), gangguan akal publik melalui disinformasi (*hifẓ al-‘aql*), serta kerugian ekonomi melalui penipuan berbasis *deepfake* atau *cloning* suara (*hifẓ al-māl*). Karena itu, maqāṣid menuntut adanya pembagian peran yang jelas antara individu dan negara agar kemaslahatan teknologi tetap dapat diambil tanpa membuka pintu kerusakan.

Pada level individu, tanggung jawab utama berada pada prinsip amanah informasi dan etika interaksi digital. Al-Qur’an menekankan kewajiban *tabayyun* (verifikasi) agar masyarakat

¹⁴⁴ Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, 3:51.

tidak menjadi mata rantai penyebaran kebohongan, yang dalam konteks AI menjadi sangat relevan karena konten palsu dapat dibuat sangat meyakinkan. Prinsip ini selaras dengan *ḥifẓ al-‘aql* yaitu akal publik harus dilindungi dari manipulasi informasi. Selain itu, etika menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) menuntut individu untuk menjauhi ghibah, fitnah, dan penyebaran konten yang merendahkan martabat orang lain yang di era AI bisa muncul dalam bentuk sekadar *share deepfake*, meme manipulatif, atau narasi palsu berbasis rekayasa video. Dalam literatur uṣūl fikih, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain)¹⁴⁵ memberi dasar normatif bahwa tindakan membagikan konten AI yang berpotensi merusak kehormatan orang lain termasuk tindakan menimbulkan bahaya, walau pelaku berdalih hanya meneruskan. Karena itu, maqāṣid mendorong *wara’ digital* yaitu kehati-hatian ekstrem pada konten visual/audio yang rawan rekayasa, membatasi penyebaran data pribadi (terutama biometrik), dan menahan diri dari “trial fitur AI” yang bisa merugikan orang lain.

Lebih jauh, tanggung jawab individu juga mencakup menjaga privasi orang lain sebagai bagian dari penjagaan kehormatan dan keamanan sosial. Dalam etika Islam, larangan *tajassus* (memata-matai) dan anjuran menutupi AI membentuk prinsip bahwa informasi personal tidak boleh dibuka, apalagi dieksploitasi. Dalam realitas media sosial, penyalahgunaan AI sering dimulai dari bahan sepele seperti foto publik, rekaman suara, atau data yang tersebar, lalu diolah menjadi *deepfake*, *doxxing*, atau pemerasan. Karena itu, maqāṣid menuntut individu untuk tidak menjadi pemasok bahan baku kerusakan,

¹⁴⁵ Khālīd bin ‘Alī al-Musyaiqib, *Al-‘Aqd al-Thamīn fī Syarḥ Manzūmat al-Syaikh Ibn ‘Uthaymīn fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawā‘idih*, 52.

misalnya dengan mengunggah data yang terlalu detail, membagikan foto orang lain tanpa izin, atau menyimpan dan menyebarkan konten yang memalukan. Ini sejalan dengan orientasi maqāsid yang melindungi martabat manusia sebagai nilai dasar.

Pada level negara/otoritas, tanggung jawabnya lebih luas karena negara memiliki mandat *wilāyah* dan *siyāsah syar‘iyyah* untuk menjaga kemaslahatan umum. Dalam tradisi politik hukum Islam, al-Māwardī melalui *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan fungsi penguasa (*ulil amri*) dalam menjaga ketertiban, menutup jalan kerusakan, dan melindungi hak masyarakat.¹⁴⁶ Literatur ini bertemu langsung dengan prinsip *sadd al-ẓarī‘ah* bahwa negara berwenang mengambil kebijakan preventif untuk menutup celah penyalahgunaan, terutama ketika mafsadah bersifat massif dan sulit dikendalikan oleh individu. Dalam konteks AI, langkah *sadd al-ẓarī‘ah* di level negara dapat berbentuk pengaturan standar keamanan pemrosesan data, kewajiban audit sistem AI berisiko tinggi, kewajiban pelabelan/*watermark* konten generatif, mekanisme *take-down* cepat untuk *deepfake* yang merusak kehormatan, serta sanksi tegas bagi pelaku pemerasan dan penyebar konten manipulatif.

Ibn Taymiyyah dalam *al-Ḥisbah fī al-Islām* menekankan pentingnya otoritas melakukan pengawasan untuk mencegah kemungkaran yang merusak masyarakat.¹⁴⁷ Jika dahulu ruang publik adalah pasar dan jalanan, maka kini ruang publik digital mencakup platform media sosial. Maka, prinsip *ḥisbah* dapat diterjemahkan sebagai kewajiban negara membangun ekosistem pengawasan yang proporsional seperti

¹⁴⁶ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 85.

¹⁴⁷ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 11.

kanal pengaduan korban, unit forensik digital, kerja sama dengan platform untuk penanganan konten AI berbahaya, serta edukasi publik agar masyarakat mampu mengenali modus manipulasi AI. Ini bukan sekadar sensor, melainkan tata kelola kemaslahatan yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan kehormatan dan keamanan warga.

Selain negara, dalam ekosistem digital modern terdapat aktor kuasa baru yakni platform dan penyedia teknologi AI. Dalam pembacaan maqāṣid kontemporer seperti ditekankan al-Ghazali dalam *al-Mustafa*, menegaskan bahwa masalah yang sah adalah kemaslahatan yang menjaga tujuan syariat.¹⁴⁸ Karena platform mengendalikan algoritma, distribusi konten, dan akses data, maka beban tanggung jawabnya lebih besar (prinsip akuntabilitas sistemik). Dalam logika maqāṣid, pihak yang paling mampu mencegah mafsadah wajib mengambil porsi pencegahan terbesar. Karena itu, negara dapat memposisikan platform sebagai subjek regulasi yang wajib melakukan mitigasi risiko, wajib menyediakan fitur pelaporan yang efektif, wajib melindungi data pengguna, dan wajib memutus penyebaran konten *deepfake* merusak kehormatan. Pendekatan ini sejalan dengan spirit fikih sosial misalnya gagasan KH. Sahal Mahfudh tentang orientasi kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan karena korban penyalahgunaan AI sering berada pada posisi lemah (stigma, trauma, ketidakmampuan teknis membela diri) sehingga membutuhkan perlindungan struktural.

Dengan demikian, tanggung jawab individu dan negara dalam perspektif Maqasid Syariah bertemu pada satu tujuan: mencegah kerusakan digital dan memulihkan martabat manusia. Individu menjalankan etika *tabayyun*, *wara'* digital, menjaga privasi, dan tidak menyebarkan konten merusak; sementara

¹⁴⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā*, 174.

negara menjalankan mandat *ulil amri* melalui *siyāsah syar‘iyyah* dan *hisbah* modern berupa regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta mekanisme pemulihan korban. Kombinasi keduanya membuat perlindungan maqasid terhadap penyalahgunaan AI tidak berhenti pada wacana normatif, tetapi menjadi arah kebijakan dan perilaku sosial yang operasional.

Penilaian Maqasid Syariah terhadap praktik penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial menjadi kerangka normatif dalam menilai sejauh mana penggunaan teknologi tersebut selaras atau bertentangan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menilai praktik penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di media sosial secara komprehensif, pendekatan Maqasid Syariah tidak hanya melihat bentuk lahiriah tindakan, tetapi menganalisis dampak (*atsar*) dan kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya terhadap lima tujuan pokok syariat. Dalam kerangka yang dirumuskan oleh al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, suatu perbuatan dinilai tidak hanya dari hukumnya secara tekstual, tetapi dari sejauh mana ia menjaga atau merusak *al-darūriyyāt al-khams*.¹⁴⁹ Dengan pendekatan ini, penyalahgunaan AI tidak dinilai sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang berdampak terhadap struktur kemaslahatan manusia. Berikut beberapa penilaian maqasid syariah terhadap praktik penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial :

a. *Deepfake* dan Manipulasi Visual: Pelanggaran *Hifẓ al-‘Ird* dan *Hifẓ al-Nafs*

Praktik *deepfake* pornografi atau manipulasi wajah seseorang dalam konten yang tidak pernah dilakukan

¹⁴⁹ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

olehnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap *hifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan). Dalam fikih klasik, kehormatan (*al-‘ird*) memiliki kedudukan tinggi dan dilindungi dari tuduhan palsu (*qazf*).¹⁵⁰ Jika dahulu pelanggaran dilakukan melalui lisan, maka kini dilakukan melalui rekayasa digital berbasis AI. Dampaknya bahkan lebih luas karena distribusinya bersifat viral dan sulit dikendalikan.

Selain merusak kehormatan, *deepfake* juga melanggar *hifẓ al-nafs* dalam dimensi psikologis. Banyak korban mengalami trauma, tekanan mental, bahkan gangguan sosial akibat konten manipulatif tersebut. Dalam maqāṣid, perlindungan jiwa mencakup keselamatan mental dan rasa aman individu. Oleh karena itu, praktik *deepfake* berbasis AI secara substansial memenuhi unsur mafsadah yang nyata dan bertentangan dengan tujuan syariat.

b. Disinformasi dan Manipulasi Opini: Pelanggaran *Hifẓ al-‘Aql*

AI generatif mampu memproduksi teks, video, dan suara yang menyerupai realitas. Dalam konteks politik dan sosial, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan disinformasi yang memengaruhi opini publik. Dalam perspektif maqāṣid, akal (*al-‘aql*) adalah instrumen utama manusia dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Jika informasi yang diterima masyarakat telah direkayasa sedemikian rupa hingga sulit diverifikasi, maka terjadi gangguan sistemik terhadap fungsi akal kolektif.

Literatur maqāṣid kontemporer menekankan bahwa perlindungan akal tidak hanya berkaitan dengan larangan

¹⁵⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 22.

khamr atau zat memabukkan, tetapi juga segala hal yang merusak kejernihan berpikir. Dalam konteks ini, manipulasi opini publik berbasis AI dapat dikategorikan sebagai bentuk intoksikasi informasi yang mengaburkan kebenaran dan merusak rasionalitas sosial.

c. Profiling dan Eksploitasi Data: Pelanggaran *Hifz al-Māl*

Dalam ekosistem media sosial, data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi. AI digunakan untuk melakukan profiling perilaku, memprediksi preferensi, dan mengarahkan iklan atau manipulasi komersial. Apabila data digunakan tanpa persetujuan atau dimonetisasi secara tidak sah, maka terjadi pelanggaran terhadap *hifz al-māl*.

Dalam al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 29 ditegaskan larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam konteks modern, data pribadi yang bernilai ekonomi termasuk dalam kategori hak milik yang harus dilindungi. Oleh karena itu, eksploitasi data pribadi melalui AI tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk perampasan hak ekonomi individu.

d. Penghinaan dan Perundungan Digital: Pelanggaran Multi-Maqasid

Penyalahgunaan AI juga sering digunakan untuk menciptakan meme penghinaan,¹⁵¹ *voice cloning* untuk ejekan,¹⁵² atau penyebaran konten manipulatif untuk

¹⁵¹ Fista Anin Gamara dan Rehnalemken Ginting, "Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Representasi Penyebarluasan Meme Pada Platform Digital," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (Januari 2021): 16–22, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58844>.

¹⁵² Putu Riskha Puspita Dewi, "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan,"

merusak reputasi. Praktik ini tidak hanya melanggar *ḥifẓ al-‘ird*, tetapi juga *ḥifẓ al-nafs* (karena menimbulkan tekanan psikologis) dan *ḥifẓ al-‘aql* (karena membangun budaya informasi yang tidak sehat).

Dalam pendekatan maqāṣid sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, satu tindakan bisa merusak beberapa tujuan syariat sekaligus.¹⁵³ Oleh karena itu, penyalahgunaan AI tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran parsial, melainkan ancaman multidimensional terhadap kemaslahatan manusia.

e. Prinsip *Dar’u al-Mafāṣid* sebagai Standar Evaluasi

Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa *dar’u al-mafāṣid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan).¹⁵⁴ AI memang membawa kemaslahatan besar dalam pendidikan, komunikasi, dan inovasi. Namun ketika potensi *mafsadah* lebih dominan dan nyata, maka pembatasan dan regulasi menjadi keharusan syar‘i.

Dengan demikian, Maqasid Syariah memberikan standar evaluatif yang jelas:

- Jika praktik AI merusak kehormatan → bertentangan dengan *ḥifẓ al-‘ird*
- Jika menimbulkan trauma atau ancaman → bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs*
- Jika menyebarkan manipulasi informasi → bertentangan dengan *ḥifẓ al-‘aql*

Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora 2, no. 2 (Mei 2025): 114–22, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1677>.

¹⁵³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 248.

¹⁵⁴ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

- Jika mengeksploitasi nilai ekonomi data → bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl*

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial secara substansial bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat. Oleh karena itu, Maqasid Syariah bukan hanya memberikan kritik moral, tetapi juga legitimasi normatif untuk pembentukan regulasi, pengawasan, dan perlindungan korban di era digital.

4.3.3 Kesesuaian antara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqashid Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di media sosial

Kesamaan prinsip perlindungan hak dan martabat individu antara Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqāṣid Syariah menunjukkan adanya titik temu dalam menjamin kehormatan serta keamanan setiap manusia. Kesamaan paling mendasar antara UU PDP dan Maqasid Syariah terletak pada orientasi keduanya yang sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat yang hak-haknya wajib dilindungi. Dalam UU PDP, data pribadi diperlakukan sebagai bagian dari hak privat yang melekat pada individu sehingga negara berkewajiban menjamin perlindungannya melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum. Dalam Maqāṣid Syariah, orientasi perlindungan martabat manusia berangkat dari prinsip *karāmah al-insān* (kemuliaan manusia) yang menuntut penjagaan terhadap kehormatan,

keselamatan, akal, dan hak kepemilikan. Kerangka ini dirumuskan sistematis dalam literatur uşūl fikih misalnya al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan kebutuhan primer (*al-darūriyyāt*).¹⁵⁵ Karena itu, dalam konteks penyalahgunaan AI di media sosial, baik UU PDP maupun Maqasid Syariah bertemu pada tujuan yang sama yaitu mencegah perendahan martabat individu akibat eksploitasi identitas digital, manipulasi informasi, dan pemrosesan data tanpa kendali.

Kesamaan berikutnya tampak pada prinsip “kendali individu atas dirinya” yang dalam UU PDP diwujudkan melalui hak-hak subjek data (hak mengetahui, hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, hak menarik persetujuan), sedangkan dalam Maqasid Syariah diwujudkan melalui prinsip penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan larangan tindakan yang merugikan tanpa hak (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).¹⁵⁶ Dalam literatur maqāṣid kontemporer, seperti Ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*,¹⁵⁷ maqasid tidak dipahami sebagai konsep abstrak semata, tetapi sebagai metodologi untuk memastikan manusia tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi, baik eksploitasi fisik maupun eksploitasi informasi. Dalam isu AI, objek eksploitasi itu sering berupa wajah, suara, dan perilaku digital yang kemudian direkayasa (*deepfake*), dikomodifikasi (monetisasi data), atau dijadikan alat manipulasi (*profiling* dan *persuasion*). Maka, hak kendali atas data pribadi dalam UU PDP sejalan

¹⁵⁵ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

¹⁵⁶ Khālid bin ‘Alī al-Musyaqqīḥ, *Al-‘Aqd al-Thamīn fī Syarḥ Manẓūmat al-Syaikh Ibn ‘Uthaymīn fī Uşūl al-Fiqh wa Qawā‘idih*, 52.

¹⁵⁷ Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, 3:51.

substansinya dengan tujuan maqasid menjaga kehormatan dan keamanan diri di ruang sosial, termasuk ruang digital.

Kesamaan lain yang sangat penting adalah penekanan pada pencegahan kerusakan (preventif), bukan hanya penghukuman setelah kejadian (represif). UU PDP membangun pencegahan melalui prinsip dasar pemrosesan data (keabsahan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan, akuntabilitas), sedangkan Maqasid Syariah memiliki perangkat pencegahan yang kuat melalui kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) dan pendekatan *sadd al-ẓarī'ah* (menutup jalan yang mengarah pada kerusakan).¹⁵⁸ Dalam literatur maqasid sistemik modern, seperti Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* aspek preventif ini makin ditekankan dalam bentuk tata kelola (*governance*) semakin besar potensi mudarat suatu sistem, semakin kuat keharusan membangun kontrol struktural. Artikel-artikel penelitian tentang etika AI dan perlindungan privasi juga menekankan hal serupa risiko AI bukan hanya berasal dari niat buruk pelaku, tetapi dari desain sistem dan asimetri kuasa antara platform dan pengguna sehingga pencegahan harus dibangun lewat regulasi, audit, mitigasi risiko, dan mekanisme pengendalian yang efektif. Pada titik ini, UU PDP dan maqasid berbagi “logika perlindungan” yang sama yaitu mencegah kerusakan sejak awal karena dampak pelanggaran di ruang digital sering tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

¹⁵⁸ Hay'at Kibār al-'Ulamā,' *Abhāth Hay'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, 6:119.

Kesamaan yang berikutnya tampak pada cara keduanya memandang pelanggaran data/privasi sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, bukan urusan teknis belaka. Dalam UU PDP, pelanggaran data dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, bahkan pidana, menandakan bahwa negara memandang perlindungan data sebagai bagian penting dari perlindungan hak warga. Dalam Maqasid Syariah, pelanggaran kehormatan, fitnah, dan penyebaran keburukan merupakan pelanggaran etis besar karena merusak tatanan sosial dan martabat manusia; bahkan perlindungan kehormatan sering dibaca sebagai bagian penting dari *hifz al-nasl* atau berdiri sendiri sebagai tujuan perlindungan. Dalam konteks deepfake pornografi atau penipuan berbasis cloning suara, pelanggaran itu bersifat “ganda” karena merusak kehormatan dan rasa aman (*hifz al-ird* dan *hifz al-nafs*), sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi (*hifz al-māl*). Artikel penelitian tentang korban *deepfake* dan kekerasan berbasis gender online juga menegaskan pola dampak yang serupa yaitu kerugian psikologis, stigma sosial, dan risiko ekonomi yang semuanya menunjukkan bahwa privasi/identitas digital adalah bagian dari martabat manusia modern.¹⁵⁹ Ini membuat kesesuaian UU PDP dan maqasid menjadi kuat secara argumen karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi inti kemanusiaan korban.

Dengan demikian, kesamaan prinsip perlindungan hak dan martabat individu dapat ditegaskan sebagai titik temu utama. UU PDP menyediakan kerangka hukum positif yang operasional untuk menjaga kendali individu atas data

¹⁵⁹ Indah Rohmawati, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin, “Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (November 2024): 1779–94, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16559>.

pribadinya, sementara Maqasid Syariah menyediakan kerangka etik-normatif yang menegaskan bahwa perlindungan privasi, kehormatan, akal, keselamatan, dan hak kepemilikan adalah bagian dari tujuan syariat. Dalam konteks penyalahgunaan AI di media sosial, kesamaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan prosedural, tetapi sebagai upaya menjaga *karāmah al-insān* melalui perangkat hukum (UU PDP) dan perangkat nilai (maqasid), sehingga perlindungan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi kemaslahatan.

Adapun juga perbedaan antara pendekatan normatif syariah dan yuridis positif dalam perlindungan korban penyalahgunaan AI di media sosial. Perbedaan pertama yang paling menonjol antara Maqasid Syariah dan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) terletak pada sumber legitimasi dan corak normanya. Maqasid Syariah berangkat dari fondasi normatif-teleologis yakni hukum dinilai benar bukan semata karena “ditetapkan otoritas”, melainkan karena ia mengarah pada tujuan syariat berupa kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Kerangka ini dibangun dalam literatur uşul fikih klasik seperti al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* dan al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* yang menegaskan bahwa hukum harus dibaca melalui tujuan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan harta.¹⁶⁰ Sebaliknya, UU PDP sebagai hukum positif bekerja melalui legitimasi negara dan struktur perundang-undangan perlindungan korban diwujudkan lewat norma yang terukur, tertulis, dan dapat dipaksakan melalui aparat penegak hukum. Dalam konteks penyalahgunaan AI, perbedaan ini tampak jelas yaitu maqasid memberi ukuran moral dan tujuan perlindungan (mengapa harus

¹⁶⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā*, 174.

dilindungi), sedangkan UU PDP memberi instrumen yuridis operasional (bagaimana melindungi melalui hak, kewajiban, dan sanksi).

Perbedaan kedua terletak pada orientasi penilaian. Maqasid cenderung menilai suatu praktik teknologi dari dampaknya terhadap martabat manusia dan kemaslahatan sosial. Misalnya, *deepfake* pornografi dinilai sebagai mafsadah besar karena merusak kehormatan (*hifz al-'ird*), mengancam kesehatan mental (*hifz al-nafs*), bahkan merusak tatanan moral. Penilaian ini tetap kuat sekalipun korban sulit membuktikan alur pemrosesan data secara teknis. Sementara itu, UU PDP lebih menekankan kualifikasi yuridis atas tindakan pemrosesan: apakah ada consent, apakah tujuan pemrosesan sah, apakah ada pelanggaran kewajiban keamanan, apakah pengendali/prosesor lalai, dan seterusnya. Artikel-artikel penelitian di bidang data protection dan etika AI juga menunjukkan bahwa rezim perlindungan data modern sering bertumpu pada prinsip formal seperti transparansi, akuntabilitas, dan *legal basis of processing*,¹⁶¹ sedangkan dampak psikologis-sosial sering membutuhkan instrumen hukum lain (misal: hukum pidana umum, UU ITE, perlindungan korban, atau kebijakan platform). Jadi, maqasid kuat pada argumentasi substantif pada kerusakan martabat, sedangkan UU PDP kuat pada mekanisme formal pada bukti pelanggaran pemrosesan data.

Perbedaan ketiga menyangkut subjek kewajiban dan jangkauan tanggung jawab. Dalam Maqasid Syariah, tanggung jawab bersifat bertingkat yaitu individu memiliki kewajiban etis

¹⁶¹ Loso Judijanto dan Rabith Madah Khulaili Harsya, "Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (April 2025): 141–49, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.543>.

(*tabayyun*, tidak menebar fitnah, tidak membuka aib), masyarakat memiliki kewajiban sosial (*amar ma'ruf nahi munkar* dalam batasnya), dan negara memiliki mandat *siyāsah syar'īyyah* untuk menjaga kemaslahatan umum sebagaimana dibahas dalam literatur *siyāsah* seperti al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*,¹⁶² dan konsep pengawasan publik (*ḥisbah*) yang sering dirujuk dalam literatur Ibn Taymiyyah dalam *al-Ḥisbah*.¹⁶³ Artinya, perlindungan korban bukan hanya urusan pelaku dengan korban, tetapi urusan tata kelola moral-sosial. Sebaliknya, UU PDP memfokuskan struktur kewajiban pada aktor tertentu dalam pemrosesan data seperti pengendali data, prosesor data, dan pihak yang memproses/menyebarkan data secara melawan hukum. Jadi, maqāṣid menempatkan kewajiban lebih luas, sedangkan UU PDP lebih spesifik (aktor yang terhubung langsung pada proses data).

Perbedaan keempat terlihat pada cara kerja pencegahan. Maqāṣid memakai perangkat pencegahan berbasis kaidah fikih dan prinsip kehati-hatian seperti *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* serta *sadd al-zarā'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).¹⁶⁴ Ini memberi legitimasi terhadap kebijakan proaktif yang mungkin membatasi sebagian pemanfaatan AI ketika risiko kerusakan besar (misalnya pembatasan fitur *cloning* suara tanpa verifikasi, atau larangan penggunaan dataset ilegal). Dalam UU PDP, pencegahan diwujudkan lewat prinsip-prinsip pemrosesan dan kewajiban keamanan, audit internal, serta ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran. Artikel penelitian tentang *AI governance*

¹⁶² Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 85.

¹⁶³ Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, 11.

¹⁶⁴ Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 6:465.

umumnya menekankan bahwa pencegahan efektif memerlukan kombinasi *hard law* (regulasi) dan *soft law* (etik, standar, pedoman, audit, *risk assessment*).¹⁶⁵ Di sini tampak perbedaannya maqasid lebih menekankan etika-teleologis (mencegah *mafsadah* sebagai prinsip), sedangkan UU PDP menekankan kepatuhan institusional dan mekanisme penegakan (*compliance & enforcement*).

Perbedaan kelima terkait bentuk pemulihan korban. Maqasid mendorong pemulihan yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial-moral seperti rehabilitasi martabat, penghapusan stigma, pencegahan “reviktimisasi”, dan perlindungan rasa aman korban. Ini sejalan dengan orientasi perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Sementara UU PDP menyediakan pemulihan melalui kanal yuridis seperti penghentian pemrosesan, penghapusan data, kompensasi/ganti rugi, dan sanksi terhadap pelanggar. Dalam kasus penyalahgunaan AI, artikel-artikel penelitian tentang korban *deepfake* sering menekankan bahwa pemulihan korban membutuhkan langkah ekstra di luar hukum formal misalnya mekanisme *take-down* cepat, dukungan psikologis, dan kebijakan platform yang responsif karena kerusakan reputasi dan trauma tidak selalu selesai hanya dengan putusan hukum.¹⁶⁶ Maka, perbedaan ini memperlihatkan celah sekaligus peluang

¹⁶⁵ Melanie Nicholle, “Pertanggung-Jawaban Hukum Atas Keputusan Otomatis Berbasis Kecerdasan Buatan: Studi Komparatif Antara Uni Eropa Dan Asia Tenggara,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (Oktober 2025): 65–79, <https://doi.org/10.51903/ejr3ep34>.

¹⁶⁶ Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (Ai) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Republica* 24, no. 01 (Desember 2024), <https://doi.org/10.31849/republica.v24i01.23327>.

harmonisasi yaitu maqasid melengkapi UU PDP dengan dimensi pemulihan martabat yang lebih luas.

Dengan demikian, indikator perbedaan pendekatan dapat diringkas menjadi Maqasid Syariah bersifat teleologis-substantif (berbasis tujuan kemaslahatan, multi-level *responsibility*, dan perlindungan martabat secara luas), sedangkan UU PDP bersifat yuridis-operasional (berbasis norma tertulis, aktor pemrosesan data yang jelas, mekanisme sengketa, dan sanksi). Justru perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan peluang integrasi antara UU PDP memberi perangkat pada kepastian hukum dan penegakan, sementara maqasid memberi perangkat pada arah etis dan standar kemaslahatan untuk menilai, membatasi, dan memulihkan dampak penyalahgunaan AI di media sosial.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, relevansi masalah perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP selaras dengan tujuan-tujuan Maqasid Syariah. Konsep *masalah* dalam Maqasid Syariah merupakan landasan filosofis yang menempatkan kemanfaatan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dalam literatur klasik seperti *al-Mustasfā* karya al-Ghazālī dan *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, masalah dipahami sebagai segala hal yang menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta).¹⁶⁷ Sementara itu, dalam literatur kontemporer seperti *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn 'Āsyūr dan karya Jasser Auda tentang pendekatan sistemik maqasid, masalah dikembangkan sebagai prinsip evaluatif yang dapat diterapkan pada kebijakan modern, termasuk regulasi teknologi dan

¹⁶⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā*, 6.

perlindungan data pribadi.¹⁶⁸ Dalam konteks penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di media sosial, prinsip masalah menjadi titik temu konseptual antara Maqasid Syariah dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Prinsip pertama dalam UU PDP yang memiliki relevansi kuat dengan masalah adalah pengakuan hak privasi sebagai hak fundamental individu. Artikel penelitian di bidang hukum perlindungan data dan etika AI menegaskan bahwa privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang esensial dalam menjaga otonomi dan martabat individu. Dalam perspektif maqasid, privasi tidak dipahami sekadar ruang personal, tetapi bagian dari perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keamanan diri (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, ketika UU PDP menegaskan hak subjek data untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya, substansi perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip masalah yang bertujuan menjaga kehormatan dan rasa aman individu dalam ruang sosial, termasuk ruang digital.

Prinsip kedua yang relevan adalah keamanan dan perlindungan dari risiko penyalahgunaan data. Dalam UU PDP, pengendali dan prosesor data diwajibkan menerapkan langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data dari akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Artikel penelitian tentang AI *governance* dan *data protection* menunjukkan bahwa sistem AI memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran data dan profiling agresif.¹⁶⁹ Dalam perspektif maqasid, kewajiban menjaga

¹⁶⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 248.

¹⁶⁹ Bharath Kishore Gudepu dan Rebecca Eichler, "The Role of AI in Enhancing Data Governance Strategies," *International Journal of Acta Informatica* 3, no. 1 (Juli 2024): 169–86.

keamanan ini selaras dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena kebocoran data dapat menimbulkan ancaman keselamatan dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, kewajiban keamanan dalam UU PDP merupakan bentuk implementasi masalah dalam kerangka hukum positif.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas dan tanggung jawab pengendali data. UU PDP menuntut agar setiap pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur maqasid, tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip amanah dan kewajiban mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*). Jasser Auda dalam pendekatan sistemiknya menekankan bahwa maqasid harus diterapkan dalam sistem tata kelola yang memastikan tidak ada dominasi kuasa yang merugikan manusia. Dalam konteks AI, platform media sosial memiliki kekuasaan besar atas data dan algoritma. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dalam UU PDP dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan masalah untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara individu dan korporasi teknologi.

Prinsip keempat adalah pencegahan sebelum terjadinya kerugian. Artikel penelitian tentang *risk-based approach* dalam regulasi AI menunjukkan bahwa regulasi modern tidak hanya menghukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi membangun mitigasi risiko sejak awal.¹⁷⁰ Hal ini selaras dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālīh*. Dalam maqāsid, pencegahan kerusakan lebih diutamakan dibanding

¹⁷⁰ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 066–090, <https://doi.org/10.31078/jk1814>.

sekadar mencari manfaat teknologi. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan data sensitif, kewajiban persetujuan eksplisit, serta kewajiban audit sistem AI dalam UU PDP merupakan bentuk harmonisasi antara prinsip masalah dan regulasi modern.

Selain itu, dalam konteks korban penyalahgunaan AI seperti *deepfake*, *doxxing*, atau penipuan berbasis *voice cloning*, prinsip masalah menuntut adanya pemulihan yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga menjaga martabat korban. Artikel penelitian tentang korban kekerasan berbasis teknologi menunjukkan bahwa pemulihan psikologis dan sosial sangat penting.¹⁷¹ Hal ini selaras dengan maqasid yang memandang perlindungan jiwa dan kehormatan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, mekanisme penghapusan data, kompensasi, dan sanksi dalam UU PDP dapat dipandang sebagai instrumen legal untuk mewujudkan masalah dalam konteks perlindungan korban.

Dengan demikian, relevansi masalah terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan Maqasid Syariah bukanlah konstruksi artifisial, melainkan pertemuan nilai yang substantif. UU PDP menyediakan struktur hukum yang operasional dan *enforceable*, sementara maqasid menyediakan orientasi etis dan tujuan kemaslahatan yang memperkuat legitimasi perlindungan tersebut. Dalam menghadapi penyalahgunaan AI di media sosial, integrasi keduanya membentuk kerangka perlindungan yang tidak hanya

¹⁷¹ Setyawan Darma Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (Juli 2024): 83–92, <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.

legalistik, tetapi juga berorientasi pada penjagaan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum.

Penguatan perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial dapat diwujudkan melalui model harmonisasi hukum positif dan hukum Islam. Harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah dalam perlindungan korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) tidak dapat dipahami sebagai upaya mencampuradukkan dua sistem hukum, melainkan sebagai integrasi antara kerangka normatif-etik dan kerangka yuridis-operasional. Dalam konteks negara hukum Indonesia yang mengakui nilai-nilai religius dalam pembentukan norma, harmonisasi ini menjadi relevan untuk membangun perlindungan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan manusia. Berikut penawaran model harmonisasi demi mewujudkan penguatan perlindungan korban penyalahgunaan AI di media sosial.

a. Harmonisasi pada Tingkat Filosofis: Martabat Manusia sebagai Titik Temu

Secara filosofis, UU PDP dan Maqasid Syariah bertemu pada prinsip perlindungan martabat manusia. UU PDP mengakui data pribadi sebagai bagian dari hak privat yang harus dilindungi negara. Sementara itu, dalam Maqasid Syariah, perlindungan kehormatan (*hifẓ al-‘ird*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan akal (*hifẓ al-‘aql*) menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Dengan demikian, model harmonisasi pertama adalah model konvergensi nilai, di mana regulasi positif dan prinsip syariah sama-sama berorientasi pada

perlindungan eksistensi dan martabat individu dalam ruang digital.

Dalam konteks penyalahgunaan AI seperti *deepfake* pornografi atau manipulasi identitas digital, kerugian yang dialami korban bukan hanya pelanggaran administratif atas pemrosesan data, tetapi juga perendahan kehormatan dan ancaman psikologis. Oleh karena itu, harmonisasi pada tingkat filosofis menegaskan bahwa perlindungan hukum harus memandang korban sebagai manusia bermartabat, bukan sekadar sebagai subjek data.

b. Harmonisasi pada Tingkat Normatif: Integrasi *Maslahah* dalam Regulasi

Pada tingkat normatif, model harmonisasi dapat dibangun melalui integrasi prinsip *maslahah* dan pencegahan mafsadah dalam implementasi UU PDP. Regulasi perlindungan data yang berbasis prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan tujuan sejatinya sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Artinya, negara dapat memperkuat pelaksanaan UU PDP dengan membaca regulasi tersebut melalui kacamata *maqasid*: apakah kebijakan AI tertentu membawa kemaslahatan lebih besar atau justru membuka potensi kerusakan sistemik.

Sebagai contoh, kewajiban audit keamanan sistem AI dan perlindungan data sensitif dapat dipahami sebagai implementasi *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Dengan pendekatan ini, harmonisasi bukan berarti

menambahkan norma agama ke dalam undang-undang, tetapi memperkuat orientasi etis regulasi agar lebih berpihak pada perlindungan manusia.

c. Harmonisasi pada Tingkat Institusional: Peran Negara sebagai *Ulil Amri*

Dalam perspektif *siyāsah syar‘iyyah*, negara memiliki mandat sebagai *ulil amri* untuk menjaga kemaslahatan umum. Literatur klasik seperti al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa penguasa bertanggung jawab mencegah kerusakan sosial dan menjaga hak warga.¹⁷² Dalam konteks modern, mandat ini diterjemahkan dalam bentuk regulasi dan penegakan hukum perlindungan data.

Model harmonisasi institusional berarti negara tidak hanya menegakkan UU PDP secara formal, tetapi juga menginternalisasi prinsip perlindungan kehormatan dan kemaslahatan dalam kebijakan digital. Misalnya, membangun mekanisme cepat penghapusan konten *deepfake*, memperkuat literasi digital berbasis etika, serta memastikan korban mendapat pemulihan yang komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ḥisbah* dalam Islam yang bertujuan menjaga ketertiban moral dan sosial di ruang publik yang kini mencakup ruang digital.¹⁷³

¹⁷² Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 85.

¹⁷³ Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, 11.

d. Harmonisasi pada Tingkat Praktis: Model Perlindungan Berlapis

Berdasarkan analisis di atas, model harmonisasi dapat dirumuskan dalam bentuk perlindungan berlapis (*multi-layered protection*):

1. Lapisan hukum positif: hak subjek data, kewajiban pengendali, mekanisme sengketa, dan sanksi hukum (UU PDP).
2. Lapisan etis-normatif: prinsip maqasid (*hifz al-nafs, hifz al-'ird, hifz al-'aql, hifz al-māl*).
3. Lapisan sosial-edukatif: literasi digital berbasis nilai kehormatan dan tanggung jawab moral.
4. Lapisan institusional: pengawasan negara dan akuntabilitas platform teknologi.

Model ini memastikan bahwa perlindungan korban tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun sistem yang mencegah, mendeteksi, dan memulihkan dampak penyalahgunaan AI secara komprehensif.

Harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Maqasid Syariah tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi memiliki implikasi konkret terhadap penguatan regulasi digital di Indonesia, dan lebih khususnya dalam menjamin perlindungan hak dan martabat individu di era transformasi teknologi. Dalam perspektif teori hukum, sebagaimana ditegaskan Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harmonisasi ini memperkaya regulasi digital

dengan dimensi keadilan substantif (berbasis maqasid), tanpa mengabaikan kepastian hukum (berbasis undang-undang). Dengan demikian, regulasi AI tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan martabat manusia secara menyeluruh. Berikut contoh implikasi harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2022 dan Maqashid Syariah terhadap penguatan regulasi nasional :

a. Penguatan Paradigma *Human-Centered Regulation*

Artikel-artikel penelitian tentang AI *governance* menekankan pentingnya pendekatan *human-centered AI*, yaitu pengembangan dan regulasi teknologi yang berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan manusia.¹⁷⁴ Pendekatan ini sejalan dengan Maqasid Syariah yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum. Dalam literatur maqasid kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Ibn ‘Āsyūr dan Jasser Auda, hukum harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia.

Implikasinya terhadap regulasi digital di Indonesia adalah perlunya memastikan bahwa kebijakan AI baik dalam sektor media sosial, ekonomi digital, maupun layanan publik selalu diuji melalui parameter perlindungan kehormatan (*hifẓ al-‘ird*), keselamatan (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dengan demikian, UU PDP dapat diimplementasikan bukan sekadar sebagai regulasi

¹⁷⁴ Miftah Ulya dkk., “Human, Centred Human-Centered Digital Transformation : A Qur’anic Perspective For Sustainable Civilization:,” *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman* 13, no. 2 (Oktober 2025): 17–34.

teknis, tetapi sebagai instrumen perlindungan manusia dalam sistem digital yang semakin kompleks.

b. Penguatan Pendekatan Pencegahan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Literatur regulasi AI global menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan berbasis risiko (*risk-based regulation*),¹⁷⁵ di mana semakin tinggi risiko suatu teknologi terhadap hak individu, semakin ketat regulasinya. Prinsip ini selaras dengan kaidah *maqāsid dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Dalam konteks penyalahgunaan AI seperti *deepfake*, *profiling* agresif, atau manipulasi data biometrik, risiko terhadap martabat dan keamanan individu tergolong tinggi.

Harmonisasi ini mendorong penguatan kebijakan preventif di Indonesia, seperti kewajiban audit sistem AI berisiko tinggi, perlindungan data sensitif, serta pengawasan ketat terhadap pemrosesan data biometrik. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi moral pembatasan tertentu terhadap penggunaan AI ketika potensi mafsadah lebih besar daripada manfaatnya.

c. Penguatan Akuntabilitas Platform Digital

Dalam perspektif *siyāsah syar'īyyah*, negara memiliki mandat menjaga kemaslahatan umum dan menutup celah kerusakan. Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa penguasa

¹⁷⁵ Al'afghani dan Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko."

wajib melindungi masyarakat dari ancaman yang merusak ketertiban sosial.¹⁷⁶ Dalam konteks digital modern, ancaman tersebut termasuk penyalahgunaan AI oleh platform atau individu.

Implikasi harmonisasi adalah perlunya memperkuat akuntabilitas platform digital dalam pengelolaan data dan sistem AI. UU PDP sudah mengatur kewajiban pengendali data, namun pendekatan maqasid memperluas maknanya sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan hanya kewajiban administratif. Dengan demikian, regulasi digital di Indonesia dapat diperkuat melalui pengawasan aktif, sanksi tegas, dan kewajiban mitigasi risiko berbasis kemaslahatan publik.

d. Penguatan Perlindungan Korban Secara Komprehensif

Artikel penelitian tentang korban kekerasan berbasis teknologi menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak cukup hanya melalui sanksi hukum, tetapi membutuhkan rehabilitasi psikologis dan penghapusan stigma sosial.¹⁷⁷ Dalam Maqasid Syariah, perlindungan jiwa dan kehormatan menuntut pemulihan menyeluruh terhadap korban.

Implikasinya, penguatan regulasi digital di Indonesia perlu mencakup mekanisme pemulihan yang lebih responsif terhadap korban penyalahgunaan AI, seperti prosedur cepat

¹⁷⁶ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 85.

¹⁷⁷ Diputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia."

penghapusan konten *deepfake*, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Harmonisasi ini memperluas orientasi regulasi dari sekadar penindakan terhadap pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban.

e. Penguatan Legitimasi Sosial Regulasi Digital

Harmonisasi antara UU PDP dan Maqasid Syariah juga memperkuat legitimasi sosial regulasi digital di Indonesia yang masyarakatnya religius. Ketika perlindungan data dan pengawasan AI dipahami sebagai bagian dari penjagaan martabat manusia yang selaras dengan nilai syariah, maka kepatuhan masyarakat terhadap regulasi akan meningkat. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan literasi digital dan budaya berbagi konten tanpa verifikasi.

Secara keseluruhan, implikasi harmonisasi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi digital di Indonesia harus bergerak pada tiga arah utama; pertama penguatan struktur hukum positif melalui implementasi efektif UU PDP, kedua penguatan orientasi etis berbasis maqasid agar regulasi selalu berpihak pada kemaslahatan manusia, ketiga penguatan tata kelola digital nasional yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan martabat individu.

Dengan demikian, harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2022 dan Maqasid Syariah tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi memiliki implikasi strategis dalam membangun sistem regulasi *artificial intelligence* yang adil, preventif,

dan berorientasi pada perlindungan manusia di era digital.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial melalui pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menempatkan individu sebagai subjek data yang memiliki kendali atas informasi pribadinya. UU PDP secara normatif mengatur definisi dan klasifikasi data pribadi, hak-hak subjek data (hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, hak menarik persetujuan), kewajiban pengendali dan prosesor data, larangan pemrosesan tanpa dasar hukum yang sah, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi administratif maupun pidana. Dalam konteks penyalahgunaan AI seperti *deepfake*, manipulasi biometrik, *profiling* agresif, dan eksploitasi data tanpa persetujuan, UU PDP menyediakan instrumen preventif dan represif untuk melindungi korban, baik melalui penghentian pemrosesan data, penghapusan konten, kompensasi, maupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penguatan pengawasan, kapasitas penegak hukum, serta kemampuan negara dalam menghadapi kompleksitas teknologi AI yang bersifat lintas yurisdiksi dan berbasis algoritma tertutup.

Selanjutnya, dalam perspektif Maqasid Syariah, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial didasarkan pada tujuan utama syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penyalahgunaan AI yang merusak reputasi,

mencemarkan nama baik, memanipulasi identitas digital, atau mengeksploitasi data pribadi secara tidak sah secara substansial bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). *Deepfake* pornografi, disinformasi berbasis AI, serta monetisasi data tanpa izin merupakan bentuk *mafsadah* yang nyata karena menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Melalui prinsip masalah dan kaidah *dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, Maqasid Syariah menegaskan bahwa penggunaan AI harus diarahkan pada kemanfaatan publik dan dikendalikan secara etis agar tidak merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, Maqasid Syariah memberikan landasan etik-normatif yang kuat untuk mengkritisi sekaligus mengarahkan tata kelola teknologi digital agar tetap berpihak pada perlindungan manusia.

Adapun mengenai kesesuaian antara UU No. 27 Tahun 2022 dan Maqasid Syariah, penelitian ini menemukan adanya titik temu substantif dalam orientasi perlindungan martabat manusia. UU PDP menyediakan kerangka hukum positif yang operasional dan *enforceable*, sementara Maqasid Syariah memberikan legitimasi moral dan tujuan kemaslahatan sebagai fondasi filosofisnya. Keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan, menekankan pencegahan kerusakan sebelum terjadi pelanggaran, serta mengakui pentingnya tanggung jawab aktor pengelola data dalam menjaga keamanan dan kehormatan individu. Perbedaannya terletak pada pendekatan, UU PDP bersifat yuridis-formal dan prosedural, sedangkan Maqasid Syariah bersifat teleologis dan berbasis

nilai. Namun, perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Harmonisasi keduanya menghasilkan model perlindungan berlapis yang menggabungkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan orientasi kemaslahatan publik dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial. Dengan demikian, integrasi hukum positif dan nilai-nilai Maqasid Syariah menjadi pendekatan yang relevan dan strategis dalam membangun regulasi AI yang adil, preventif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia di era digital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan, agar memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi *artificial intelligence* yang bersifat dinamis dan lintas yurisdiksi. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih teknis terkait tata kelola AI, audit sistem berisiko tinggi, perlindungan data biometrik, serta mekanisme respons cepat terhadap kasus *deepfake* dan manipulasi identitas digital. Selain itu, penguatan kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi

menjadi hal mendesak guna memastikan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.

b. Kepada penegak hukum dan lembaga peradilan, agar meningkatkan kapasitas dan literasi teknologi digital, khususnya terkait sistem *artificial intelligence* dan forensik digital. Kompleksitas pembuktian dalam kasus penyalahgunaan AI membutuhkan pemahaman teknis yang memadai agar proses penegakan hukum tidak terhambat oleh keterbatasan kompetensi. Pendekatan penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan perlindungan martabat korban secara komprehensif, termasuk aspek psikologis dan sosial, bukan hanya kerugian materiil.

c. Kepada platform media sosial dan perusahaan teknologi (pengendali dan prosesor data), agar menerapkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian (*due diligence*) secara maksimal dalam pengembangan dan pemanfaatan *artificial intelligence*. Platform perlu mengintegrasikan prinsip *privacy by design* dan *risk-based approach* dalam sistem AI mereka, termasuk mekanisme deteksi dan penghapusan cepat terhadap konten deepfake, manipulasi visual, serta eksploitasi data pribadi. Tanggung jawab moral dan sosial perusahaan teknologi harus berjalan seiring dengan kewajiban hukum yang diatur dalam UU PDP.

d. Kepada lembaga pendidikan, akademisi, dan ulama, agar terus mengembangkan kajian interdisipliner antara hukum positif, etika teknologi, dan Maqasid Syariah dalam merespons tantangan digital kontemporer. Penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai perlindungan kehormatan (*hifz al-irad*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan akal

(*hifz al-‘aql*) sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

e. Kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial, agar meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam membagikan data pribadi serta tidak turut menyebarkan konten manipulatif berbasis AI. Prinsip *tabayyun* (verifikasi) dan tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan sesama menjadi sangat relevan di era digital. Kesadaran individu merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan teknologi.

f. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih empiris dengan mengkaji implementasi konkret UU PDP dalam kasus-kasus penyalahgunaan AI di Indonesia, serta melakukan studi komparatif dengan regulasi internasional seperti GDPR atau kebijakan AI di negara lain. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam aspek pemulihan korban dan model tata kelola AI berbasis Maqasid Syariah secara lebih aplikatif.

Dengan demikian, melalui sinergi antara negara, aparat penegak hukum, pelaku industri teknologi, akademisi, dan masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* di media sosial dapat terwujud secara komprehensif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan serta penjagaan martabat manusia di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī. *Al-Mustasfā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993.

Abū Hāsyim Šālīḥ bin ‘Awwād bin Šālīḥ al-Maghāmīsī. *Ta’ammulāt Qur’āniyyah*. t.t.

Ahmad Fikri Che Yusoff dan Mohd Harifadilah Rosidi. “Parameters of Artificial Intelligence (AI) in Fatwa Issuance: A Jurisprudential and Technological Ethics Analysis.” *Maqasid : The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research* 6 (2025): 54–64.

Ajiputera, Muhammad Taufik, dan Heru Susetyo. “Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi Dan/Atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): 8051–67. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1706>.

Ajiraga, Hikmawan. “Peran Dan Tanggungjawab Data Protection Officer Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 261–90. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3209>.

Akakpo, Alfred, Evans Akwasi Gyasi, Bentil Oduro, dan Sunny Akpabot. “Artificial Intelligence (AI) and the Future of Information Privacy: Expert Viewpoints.” *Journal of Global Information Management (JGIM)* 33, no. 1 (2025): 1–25. <https://doi.org/10.4018/JGIM.383050>.

Al’afghani, Mohamad Mova, dan Bisariyadi Bisariyadi. “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal*

- Konstitusi* 18, no. 1 (Mei 2021): 066–090.
<https://doi.org/10.31078/jk1814>.
- Alatas, Muhtar, Syafrie Mangun Jaya, dan Ihdam Khalid. “Konstruksi Etika Publik Dalam Tata Kelola Algoritma Media Sosial Di Masyarakat Demokratis.” *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (Mei 2025): 86–95. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i2.437>.
- Aldyandra, Indra Ari Irvan, dan Saipul Annur. “ENHANCING PERSONALIZED LEARNING THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN EDUCATION 5.0: A FRAMEWORK FOR ADAPTIVE LEARNING ENVIRONMENTS.” *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (Agustus 2024): 670–80. <https://doi.org/10.62097/ices.v124.104>.
- Al-Mawardi. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1985.
- Amal, M. Ikhlashul, Agus Naryoso, dan Adi Nugroho. “PENGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER SEBAGAI MEDIA PRESENTASI DIRI PADA PREFERENSI POLITIK.” *Interaksi Online* 11, no. 1 (Desember 2022): 527–46.
- Amin, Afriadi, Abdul Karim Batubara, Putri Asa Parent, Sriulina Maha, Sarida Sinulingga, dan Ikbāl Fauzi. “PENATAGUNAAN DAN KEGUNAAN: PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN UNTUK TRANSPARANSI BERBASIS INFORMASI.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media* 6, no. 1 (Februari 2023): 1–11. <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3015>.
- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

Arrasuli, Beni Kharisma, dan Khairul Fahmi. “PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (Juli 2023): 369–92. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

“Arti kata data - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 12 Februari 2026. <https://kbbi.web.id/data>.

“Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 12 Februari 2026. <https://kbbi.web.id/lindung>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

A’yuni, Kurratu, dan Fahrurrozi. “The Impact of Artificial Intelligence (AI) Implementation on the Labor Market from the Perspective of Maqashid Syariah.” *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 29 Desember 2025, 181–98. <https://doi.org/10.14421/jbmib.2025.0402-05>.

Baihaqy, Abdul Hakim Al, Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana, Andhika Pratama Adhi Surya, dan M. Asif Nur Fauzi. “ANALISA DAMPAK KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL (PDN) 2024 DALAM PERSPEKTIF HAM.” *WICARANA* 4, no. 1 (Mei 2025): 31–37. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.167>.

Baskara, Andri Seta, So Yohannes Jimmy, dan Friska Natalia. “The Influence of Perceived Aggressive Monetization on Mobile Gamers’ in-App Purchase Behavior.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 28, no. 2 (September 2025): 313–36. <https://doi.org/10.24914/jeb.v28i2.13957>.

Bayuningrat, Saka Adjie, Moch Zairul Alam, dan Diah Pawestri Maharani. “Bentuk Internalisasi Nilai Etik Mengenai Bias

- Negatif Dan Diskriminasi Dalam Platform Generative AI.” *RechtJiva*, 4 Maret 2024, 1–22. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.1>.
- Budiman, Syamhaikel Pavel, dan Darrel Michelin. “Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence : Tantangan Dan Implikasi Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (Februari 2025): 7289–300. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18526>.
- Cantika, Naila, Feliciya Archie Hidayat, Patricia Sherly Indriana, Frengki Riski Sirait, dan Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PRODUKSI KONTEN HOAKS DAN DEEPFAKE DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 4 (Desember 2025): 2590–99. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1435>.
- Daeng, Yusuf, Nasri Linra, Atan Darham, Derry Handrianto, Risky Risandy Sianturi, Denny Martin, Rendy Pratama Putra, dan Hendi Saputra. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (November 2023): 2898–905.
- Daley, Brendan, Thomas Geelen, dan Brett Green. “Due Diligence.” *The Journal of Finance* 79, no. 3 (2024): 2115–61. <https://doi.org/10.1111/jofi.13322>.
- Dassanayake, Rishane, Mario Demetroudi, James Walpole, Lindley Lentati, Jason R. Brown, dan Edward James Young. “Manipulation Attacks by Misaligned AI: Risk Analysis and Safety Case Framework.” arXiv:2507.12872. Preprint, arXiv, 17 Juli 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.12872>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 27 Tahun 2022.” Diakses 27 Januari 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20>.

Dewi, Putu Riskha Puspita. “Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (Mei 2025): 114–22. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1677>.

Dinarti, Novi Suci, Shalwa Rizkya Salsabila, dan Yusuf Tri Herlambang. “Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber.” *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 2024): 8–16. <https://doi.org/10.26418/jdn.v2i1.74931>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. “Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta.” Diakses 12 Februari 2026. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>.

Diputra, Setyawan Darma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia.” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (Juli 2024): 83–92. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.

Elvis, Alisha, Lita Estyawati, dan Lutfiah Sholikhatun Nafi’ah. “Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital Oleh Negara: Ethics and Law in the Use of Digital Surveillance Technology by States.” *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 2, no. 4 (Juni 2025): 510–16.

- Febriansyah, Juan Ponce Enrile, dan Ida Kurnia. "Principle of Consent in the Protection of Medical Personnel's Personal Data: Implications and Consequences." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (Desember 2025): 350–66. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.13234>.
- Fikri, Muhammad, dan Shelvi Rusdiana. "RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (Mei 2023): 39–57. <https://doi.org/10.23887/glr.v5i1.2237>.
- Gamara, Fista Anin, dan Rehnalemken Ginting. "TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI REPRESENTASI PENYEBARLUASAN MEME PADA PLATFORM DIGITAL." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (Januari 2021): 16–22. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58844>.
- General Data Protection Regulation (GDPR). "General Data Protection Regulation (GDPR) – Legal Text." Diakses 15 Februari 2026. <https://gdpr-info.eu/>.
- Georgiadis, Georgios, dan Geert Poels. "Establishing a Comprehensive Data Protection Impact Assessment Methodology for Big Data Analytics in Compliance with the General Data Protection Regulation." *Information Systems and E-Business Management*, advance online publication, 6 November 2025. <https://doi.org/10.1007/s10257-025-00713-6>.
- Gudepu, Bharath Kishore, dan Rebecca Eichler. "The Role of AI in Enhancing Data Governance Strategies." *International Journal of Acta Informatica* 3, no. 1 (Juli 2024): 169–86.

- Habib, Zainal. "Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharīa's Perspective." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 1 (Juni 2025): 105–34.
- Haida, Rendi Syaputra Nur, dan Eko Nuriyatman. "URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPPAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Hukum Respublica* 24, no. 01 (Desember 2024). <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23327>.
- Hakim, Muhammad Kamal Ihkam Mukmin, dan Mustafa Mat Jubri Shamsuddin. "Maqasid Al-Shariah in the Age of AI: A Critical Examination of ChatGPT Usage Among International Islamic University Malaysia Students." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 11, no. 2 (Desember 2024): 01–18. <https://doi.org/10.22452/ris.vol11no2.1>.
- Hangkiho, Safwan. "Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent (Studi Kasus : Kebocoran Data Oleh Scatter Lab)." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 04 (Oktober 2025): 827–34. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1746>.
- Hay'at Kibār al-'Ulamā.' *Abḥāth Hay'at Kibār al-'Ulamā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*. Vol. 6. Riyad: Al-Ri'āṣah al-'Āmmah li al-Buḥūṭ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā,' 2014.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Hidayati, Tri Wahyu. "PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM KAJIAN AL-QURAN DAN TAFSIR SUATU PENILAIAN DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN QUR'ANIC AND TAFSIR STUDIES: AN ASSESSMENT BASED ON MAQASID AL-SHARIAH." *MAFAZA* 3, no. 02 (Desember 2025): 58–89.

Hilyatunisa, Nabila. "Algorithms of Social Media as Agents of Social Dynamics: Polarization, Popularity, and Public Participation in Indonesia." *Smart: Journal of Media Communication and Social Dynamics* 1, no. 1 (Januari 2026): 24–42.

Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Unissula* 37, no. 2 (2021): 119–33. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.

H.L.A. Hart. *The Concept of Law*. 3 ed. United Kingdom: Oxford University Press, 2012.

Hukumonline, Tim. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/). Diakses 12 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 6. Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997.

Idris, Idris, dan M. Ulil Abshor. "Bullying Dalam Perspektif Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi: Analisis Maqasid Syariah Dalam Rangka Hifdz Aql Dan Hifdz Nafs." *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (Desember 2024): 22–38. <https://doi.org/10.55148/arrosyad.v3i1.1438>.

Ilham, Ilham. “Penerapan Artificial Intelligence (AI) Untuk Penerbitan Fatwa Dalam Perspektif Hifzh Al-Din.” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (Desember 2025): 175–85. <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.12>.

Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar Ibn Kathīr al-Dimasyq. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Islami, Zahra Pitaloka. “Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas.” *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (Desember 2025): 2579–91. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.1985>.

Izaturahmi, Fiddini, Winda Sugiarti, Wismanto Wismanto, Shafiah Shafiah, dan Melisa Putri. “Konsep Hudud Dalam Al-Quran.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 1 (Januari 2024): 166–84. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.78>.

Judijanto, Loso, dan Rabith Madah Khulaili Harsya. “Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia.” *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (April 2025): 141–49. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.543>.

Junaedi, Asep Mahbub. “URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (Juni 2025): 247–57. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5269>.

K, Novita Angraini, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir. “PERLINDUNGAN HUKUM DATA

PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (Desember 2024): 46–51. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.

Karasevych, Viktoria. *Impact of AI on Society: Benefits, Risks & Ethics* | Aytül Erçil. 19 Desember 2025. <https://ai-ei.org/impact-of-artificial-intelligence-applications-on-society/>.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. London: University of California Press Berkeley, 1967.

Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqīh. *Al-‘Aqd al-Thamīn fī Syarḥ Manzūmat al-Syaikh Ibn ‘Uthaymīn fī Uṣūl al-Fiqh wa Qawā’idih*. Kuwait: Maktabat al-Imām al-Dhahabī, 2015.

Kurniarullah, Muhammad Rizki, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, dan Heni Widiyani. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (Juni 2024): 534–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Lusiana, Muhammd Harun, Ema Fathimah, dan Wasti Indah Haryani Daulay. “Challenges and Threats of Artificial Intelligence in Maqasid Sharia Perspective.” *KnE Social Sciences*, 11 Januari 2024, 470–83. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15004>.

Mahamood, Siti Fatahiyah, Amily Fikry, Muhammad Iskandar Hamzah, Mohammad Mahyuddin Khalid, Hanifah Musa

- Fathullah Harun, Azri Bhari, dan Ali Miftakhu Rosyad. “Transformation Of Family Education Through An Artificial Intelligence Framework Based On Maqasid Shariah In Malaysia Through The Approach Of IAIA H3-ON: Transformasi Pendidikan Keluarga Melalui Kerangka Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Berasaskan Maqasid Syariah Di Malaysia Melalui Pendekatan IAIA H3-ON.” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 28, no. 2 (November 2022): 38–49.
- Makeen, Makeen F. “Defects in the Moral Rights Regimes of the Countries of the Middle East.” *Arab Law Quarterly*, advance online publication, 8 November 2023. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10126>.
- Mas’ar, Fauzan. “Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah.” *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology* 1 (Februari 2024): 521–23.
- Maulidina, Emillia Isni. “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 2024): 143–59. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>.
- Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Vol. 3. Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2004.
- Mulyono, Edi, dan Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris. “From Jurisprudence to Algorithms: The Role of Artificial Intelligence in Contemporary Sharia Financial Decision-Making.” *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 4, no. 2 (Oktober 2025): 129–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17341980>.

Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, dan Mulya Andana Arishandy. "TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Juni 2024): 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.

Mustapha, Ramlan, dan Siti Norma Aisyah Malkan. "MAQASID AL-SHARIAH IN THE AI ERA: BALANCING INNOVATION AND ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES." *International Journal of Islamic Theology & Civilization (E-ISSN-3009-1551)* 3, no. 3 (Mei 2025): 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15381828>.

Najib, Nabilah Wafa' Mohd, Siti Khalilah Basarud-din, dan Farahdina Fazial. "ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN ISLAMIC FINANCE: A MAQASID AL-SHARIAH PERSPECTIVE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW, GOVERNMENT AND COMMUNICATION (IJLGC)* 10, no. 40 (Juni 2025). <https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>.

Negara, Dharma Setiawan, Nunu Burhanuddin, Abu Sahman Nasim, Juni Irianti Sitinjak, dan Johannes Johnny Koynja. "The Legal Implications of Data Protection Laws, AI Regulation, and Cybersecurity Measures on Privacy Rights in 2024." *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 7 (Juli 2024): 1644–56. <https://doi.org/10.59613/global.v2i7.234>.

Nicholle, Melanie. "Pertanggung-Jawaban Hukum Atas Keputusan Otomatis Berbasis Kecerdasan Buatan: Studi Komparatif Antara Uni Eropa Dan Asia Tenggara." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (Oktober 2025): 65–79. <https://doi.org/10.51903/ejr3ep34>.

Nugraha, Muslim, Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, dan Keysyah Aulia Hidayat. "ANALISIS UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM

- KASUS KONTEN DEEPFAKE.” *Legal System Journal* 2, no. 1 (Juni 2025): 23–36. <https://doi.org/10.70656/ljs.v2i1.392>.
- Nugroho, Wahyudi Kusumo. *Kuatkan Iman Islam Di Era Kecanggihan Teknologi AI – Blog Civitas Akademika FIAI UII*. t.t. Diakses 26 Februari 2026. <https://fis.uui.ac.id/weblog/2025/06/04/kuatkan-iman-islam-di-era-kecanggihan-teknologi-ai/>.
- Omar, Amirah Izzati, Liena Khalida Muhamad Mahir, dan Qatrun Nada Mat Saad. “Analisis Kaedah Fiqh Tentang Kecerdasan Buatan (AI) Menurut Pandangan Pakar Muslim: Analysis of Fiqh Methodologies on Artificial Intelligence (AI) from the Perspective of Muslim Scholars.” *Jamahullail Journal* 3, no. 2 (Desember 2024): 64–86.
- Owoc, Mieczysław L., Agnieszka Sawicka, dan Paweł Weichbroth. “Artificial Intelligence Technologies in Education: Benefits, Challenges and Strategies of Implementation.” Dalam *Artificial Intelligence for Knowledge Management*, disunting oleh Mieczysław Lech Owoc dan Maciej Pondel, 37–58. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85001-2_4.
- Palindria, Arvi Erawan, Muhammad Sulthan Thufail, dan Muhammad Rieval Febrian. “Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia.” *SPEKTRUM HUKUM* 21, no. 2 (November 2024): 110–21. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i2.5319>.
- Pitriyani, Selvisah, dan Rayyan Firdaus. “Pengembangan Data Base Terdistribusi Untuk Aplikasi Cloud Computing.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (Juni 2024): 15905–17. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12437>.

Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. United States of America: Yale University Press, 1942.

Pramana, Pramana, Chairunnisa Widya Priastuty, Prahastiwi Utari, Rifqi Abdul Aziz, dan Eli Purwati. “BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN TEKNOLOGI: KECERDASAN BUATAN DAN EVOLUSI KOMUNIKASI INTERPERSONAL.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2023): 214–25. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4909>.

Puannandini, Dewi Asri, Raihan Fabian, Reival Andhika Putra Firdaus, M. Zaenal Mustopa, dan Indra Herdiyana. “Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (Februari 2025): 24–33. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.808>.

Putri, Yani heskia, dan Pudji Astuti. “PENEGAKAN HUKUM DEEPFAKE DI POLDA JAWA TIMUR SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER.” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 01 (Januari 2026): 1–21.

Raharjo, Budi. *TEORI ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN (AI)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/463>.

Rahmah, Noor Syifa Azkia, dan Syaifuddin Sabda. “Krisis Etika Di Era AI: Melawan Disinformasi Dan Pelecehan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Cahaya Edukasi* 3, no. 1 (Januari 2026): 254–61. <https://doi.org/10.63863/jce.v3i1.311>.

Rahmawati, Dian, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, dan Siti Mukaromah. “PRIVASI DAN KEAMANAN DATA DI MEDIA SOSIAL: DAMPAK NEGATIF DAN STRATEGI

PENCEGAHAN.” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (November 2023): 571–80. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>.

Respati, Adnasohn Aqilla, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan Syahbana Mahendra, dan Andriyanto Adhi Nugroho. “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (Juni 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>.

Riani, Khafifah Anjar, dan Anwar Hafidzi. “Konsep Hasan Wa Qabih Sebagai Dasar Etika Hukum Islam: Kajian Normatif Terhadap Moralitas Dalam Penetapan Hukum.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (Oktober 2025): 3541–50. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1520>.

Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (Januari 2024). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>.

Rizki, Miyuki Fattah, dan Abdul Salam. “Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (November 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/9>.

Rohman, M. Minanur. “Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Maqasid As-Syariah.” *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (Desember 2025): 31–47.

Rohmawati, Indah, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin. “Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (November 2024): 1779–94. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16559>.

Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. “Mengatur Artificial Intelligence Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Maqashid Syariah.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (Desember 2024): 263–80. <https://doi.org/10.55292/exc9s233>.

Safwan, Ahmad, Mohammad Hamdan, dan Muhammad Ramle. “Kecerdasan Buatan dalam Penjagaan Kesehatan: Tinjauan Melalui Perspektif Islam: Artificial Intelligence in Healthcare: A Review from Islamic Perspectives.” *Global Journal Al-Thaqafah* 15 (Juli 2025): 166–87. <https://doi.org/10.7187/GJAT072025-11>.

Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.

Saputra, Anjas, Ahmad Faidillah, Muh Ghazi Al Ghifari, dan Kurniati Kurniati. “Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence.” *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2025): 101–12. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31>.

Shabana, Ayman. “How to Be Good: The Possibility of Moral Enhancement, Written by John Harris.” *Journal of Islamic Ethics*, advance online publication, 15 November 2021. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340018>.

Shabrina, Amelia Nur, Galuh Sekar Naila, Gilang Putri Nuryansyah, dan Regina Amanda. “BAHAYA DEEPFAKE DALAM

PENYALAHGUNAAN GROK AI DI PLATFORM X SEBAGAI BENTUK DISINFORMASI.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 01 Januari (Januari 2026): 195–207.

Sidik, Berto Purnomo, dan Sidi Ahyar Wiraguna. “Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (April 2025): 219–32. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1520>.

Sitorus, Rolib, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke. “Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Maret 2025): 53–61. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.438>.

Suari, Kadek Rima Anggen, dan I. Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, dan Muchammad Shidqon Prabowo. “TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI).” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (Maret 2023): 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>.

Syahir, Aminun Nabil Ahmad, Mohd Syukri Zainal Abidin, Che Zarrina Sa’ari, dan Muhamad Zulfadli Abdul Rahman. “Artificial Intelligence and Digital Transformation in Qur’anic Studies: A Systematic Literature Review.” *QURANICA - International Journal of Quranic Research* 17, no. 2 (September 2025): 542–85. <https://doi.org/10.22452/quranica.vol17no2.22>.

- Taha, Jazli Zakwan Ahmad, Siti Zhuharrina Sulaiman, dan Muhammad Talhah Ajmain@Jima'ain. "The Use of Artificial Intelligence (ChatGPT) in Islamic Education: An Analysis of Challenges, Opportunities, and Ethical Considerations Based on Maqasid Shariah." *Journal of Research, Innovation, and Strategies for Education (RISE)* 2, no. 3 (Agustus 2025): 35–46. <https://doi.org/10.70148/rise.v2i3.3>.
- Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī. *al-Ḥisbah fī al-Islām*. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Tarshany, Prof Dr Yasser Mohamed Abdelrahman. "The Role of Financial Technology in Determining the Priorities of Distributing Zakat Using Artificial Intelligence to Achieve Maqasid Al Sharia." *International Journal of Zakat* 10, no. 1 (September 2025): 99–106. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i1.659>.
- Tarshany, Yasser. "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges." *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, advance online publication, 1 Januari 2023. <https://doi.org/10.52100/JCMS.V2I2.107>.
- Tarsney, Christian. "Deception and Manipulation in Generative AI." *Philosophical Studies* 182, no. 7 (Juli 2025): 1865–87. <https://doi.org/10.1007/s11098-024-02259-8>.
- Thaib, Muliyadi, Andriyaldi Andriyaldi, dan Yona Rosita. "The Interface of Maqashid Al-Shariah with Human Cognitive Capacity and AI Innovation." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 6, no. 03 (Desember 2025): 134–39. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15987>.

- Ulya, Miftah, Ahmad Ari Masyhuri, Moh Bakir, dan Fahmi A. Jawwas. "HUMAN, CENTRED HUMAN-CENTERED DIGITAL TRANSFORMATION: A QUR'ANIC PERSPECTIVE FOR SUSTAINABLE CIVILIZATION:" *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 13, no. 2 (Oktober 2025): 17–34.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 26. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Wantania, Zendy Johan. "Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (September 2025). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>.
- Wardana, Dodi Jaya, dan Deni Setiyawan. "Integration of Artificial Intelligence in Indonesian Legislation: Towards Participatory and Transparent Smart Law-Makin." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 3 (Oktober 2025): 634–52. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art5>.
- Watney, Murdoch. "Privacy and Personal Information Protection by Social Media Companies in an AI Era." *European Conference on Social Media* 11, no. 1 (Mei 2024): 266–72. <https://doi.org/10.34190/ecsm.11.1.2089>.
- Wilk, Kurt. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Yahya, Rachmi Nursifa, Silsi Nur Azizah, dan Yusuf Tri Herlambang. "Pemanfaatan ChatGPT di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi dalam Perspektif Filsafat." *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (Februari 2024): 53–59. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3481>.

Zhai, Xuesong, Xiaoyan Chu, Ching Sing Chai, Morris Siu Yung Jong, Andreja Istenic, Michael Spector, Jia-Bao Liu, Jing Yuan, dan Yan Li. “A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020.” *Complexity* 2021, no. 1 (2021): 8812542. <https://doi.org/10.1155/2021/8812542>.

Zholila, Zhillan. “PENERAPAN PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KONTEKS BIG DATA DAN PROFILING KONSUMEN.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (Oktober 2025): 266–73. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2434>.

Zy, Ahmad, dan Wahyu Hadikristanto. “Implementasi Algoritma Metode Naive Bayes Dan Support Vector Machine Tentang Pembobolan Dan Kebocoran Data Di Twitter.” *Bulletin of Information Technology (BIT)* 4, no. 1 (Maret 2023): 49–56. <https://doi.org/10.47065/bit.v4i1.493>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I : Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;
 - c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

SK No 016999 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Penetapan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

5. Prosecur . . .

SK No 017000 A

BAB III

JENIS DATA PRIBADI

Pasal 4

(1) Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

BAB IV HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan, permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 6

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 7 . . .

SK No 155206 A

Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

BAB V

PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 16

(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

e. pemrosesan . . .

- Pasal 20
- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dasar . . .

SK No 155211 A



- 11 -

- (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

BAB XIII

LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 . . .

SK No 155210 A



- 30 -

Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memodifikasi Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69 . . .

SK No 155350 A

Pasal 71

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dilakukan terhadap terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 73 . . .

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - f. pembayaran ganti kerugian;
 - g. pencabutan izin, dan/atau
 - h. pembubaran Korporasi.

Pasal 71 . . .

Pasal 73

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

6.2 Lampiran II : Kartu Bimbingan



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**
Gedung K. H. Mahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4313
F. (0274) 898443
E. fasail@uii.ac.id
W. fasail.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Luqmanul Hakim NIM : 24913004
Judul Tesis : ANALISIS PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASID
SYARIAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Minggu, 1 Februari 2026	Revisi redaksi judul agar lebih sistematis dan sesuai pedoman akademik	
2	Selasa, 3 Februari 2026	Konsultasi kerangka teori dan memperbaiki Metode Penelitian	
3	Jum'at, 6 Februari 2026	Membahas konsep perlindungan data pribadi UU No.27 Thn 2022	
4	Senin, 9 Februari 2026	Identifikasi pasal-pasal yang relevan	
5	Rabu, 11 Februari 2026	Membahas prinsip kemaslahatan dan <i>sadd al-dhariah</i>	
6	Jum'at 13 Februari 2026	Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum islam	
7	Senin, 16 Februari 2026	Penyusunan jawaban atas rumusan masalah	
8	Kamis, 19 Februari 2026	Pengecekan seluruh struktur kelengkapan tesis	
9	Jum'at, 20 Februari 2026	ACC Munaqasyah	

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Mengetahui
Kaprod

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

6.3 Lampiran III : Cek Plagiasi



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2884420199/Perpus./10/Dir.Perpus/II/2026

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Luqmanul Hakim
Nomor Mahasiswa : 24913004
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **7 (Tujuh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2/21/2026

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

6.4 Lampiran IV : Biodata Peneliti

Identitas Diri

Nama : Luqmanul Hakim

Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 08 Maret
2001

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 49 Rt. 25 Rw. 11 Mentawa
Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah

Nomor HP : 082245793911

Email : luqmanhake00@gmail.com

Riwayat :

- SMP : Darul Hijrah Putra Martapura
- SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor
- S1 : Universitas Darussalam Gontor
- S2 : Universitas Islam Indonesia